



PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak kumulasi Harta Bersama** antara:

Sanyoto bin Suratman, tempat dan tanggal lahir, Gunung Agung, 1 Juli 1976, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Edi Sutiono, S.H., M.H.** dan **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Rt. 002, Rw. 003, Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik Edisutiono7766@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 649/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 6 April 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi Rekonvensi**;

melawan

Ngatinah binti Rabu, tempat dan tanggal lahir, Sindang Anom, 16 Juni 1979, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ryan Ramdhan, S.H., M.H.** **Adi Brata Wijaya, S.H.** dan **Satria**

Halaman 1 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cendana, Gang Durian Nomor 22, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 731/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 20 April 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Tentang permohonan Pemohon Konvensi

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi telah mengajukan surat permohonan cerai talak kumulasi harta bersama tertanggal 5 April 2021 melalui *e-court* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 April 2021 dengan register perkara Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1110/93/X/1997;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor: 1110/93/X/1997 baik hak suami (Pemohon) dan hak isteri (Termohon) penguasaan ada pada Termohon;

Halaman 2 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu menikah antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama:

- a. Anis Susanti bin Sunyoto (umur, 21 Tahun);
- b. Yeni Fitriyani bin Sunyoto (umur, 16 Tahun);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekira pada September 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak ada sopan santun terhadap Pemohon, menghina Pemohon dengan perkataan tak pantas wong lanang suruh pakai rok tidak jelas maksud dari ucapan Termohon terhadap Pemohon;
- b. Bahwa Termohon mempunyai sifat tempramen, suka berkata kasar yang tak pantas kepada Pemohon, selain dari itu Termohon juga tidak patuh terhadap pemohon sering kali melawan Pemohon seakan dalam menjalankan rumah tangga, Termohon lah sebagai kepala rumah tangga, pernah juga Termohon menunjuk-nunjuk kepada Pemohon di depan keluarga Pemohon tanpa rasa hormat yang seharusnya Termohon sebagai seorang isteri bersikap menghormati terhadap Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada februari 2021 dengan sebab Termohon pergi ke Mesuji tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan pada 16 Februari 2021 Termohon memanggil keluarga Pemohon untuk mediasi

Halaman 3 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di hadir di pihak pamong Desa Sindang Anom 2x akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tetap terjadi pertengkaran justru semakin keruh dan berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon diusir oleh Termohon saat ini Pemohon tinggal di rumah kaka kandung Pemohon di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh Harta Kekayaan/ Harta Bersama/Harta Gono - Gini sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak:

A. Sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik. Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : patok Mas tanah Kavling
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : patok Mas tanah Kavling

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Mariyanto dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon;

B. Sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon;

C. Sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Umbar

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon;

D. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi: BE 8323 DK dan saat ini baik surat-surat kendaraan tersebut dan Fisik kendaraan penguasaan ada pada Termohon.

E. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon) dan saat ini baik surat-surat kendaraan tersebut dan fisik kendaraan penguasaan ada pada Termohon;

Halaman 5 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi: BE 2553 NN atas nama Prayitno dan saat ini baik surat-surat kendaraan tersebut dan Fisik kendaraan penguasaan ada pada Termohon;

Harta Berupa Hewan Ternak (SAPI) :

A. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama Perkawinan/Pernikahan telah diperoleh harta kekayaan/harta bersama/harta gono-gini berupa 9 (sembilan) ekor sapi yaitu sebagai berikut :

B. 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;

C. 2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin (merah) sekira umur 8-9 bulan dan Metal (hitam) sekira umur 8-9 bulan;

D. 5 (lima) ekor sapi Metal betina :

- 2 (dua) ekor sapi warna merah;
- 1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih;
- 1 (satu) ekor sapi warna putih;
- 1 (satu) ekor sapi warna hitam;

Dan saat ini seluruhnya 9 (sembilan) ekor sapi tersebut diatas penguasaan ada pada Termohon.

9. Bahwa mengingat pribadi Termohon yang temperamental dikhawatirkan kelak dikemudian hari sangat sulit menemukan kesepakatan secara kekeluargaan dalam pembagian harta bersama/harta gono-gini, maka Pemohon mohon agar kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan pembagian harta bersama/harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa mengingat pribadi Termohon yang kerap bertindak sesuka hatinya untuk menjamin agar harta bersama/harta gono-gini yang dikuasai oleh Termohon tidak dipindah tangankan, diperalihkan kepada pihak lain, maka Pemohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) atas harta bersama/harta gono-gini tersebut pada posita angka 8 seluruhnya;

11. Bahwa dengan adanya hal keterangan alasan tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh keluarga dan pamong Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon sehingga pula tujuan pernikahan/perkawinan bahagia kekal tidak akan terwujud dan kiranya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) atas Harta bersama/Harta Gono-Gini tersebut pada posita angka 8 seluruhnya;

Primair :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.--Memberikan Izin Pemohon **Sanyoto bin Suratman** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Ngatinah binti Rabu** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
- 3.-----Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 8 (delapan) seluruhnya tersebut diatas adalah Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;
- 4.-----Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk membagi Harta Bersama/Harta Gono-Gini dan masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$

Halaman 7 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) bagian atas Harta Bersama/Harta Gono-Gini adalah sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak :

A.-----Sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Mariyanto terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin
- Sebelah Timur berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling

B.----Sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

C.-----Sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Umbar

D.----1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi: BE 8323 DK;

E.- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon);

F.--1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi: BE 2553 NN atas nama Prayitno;

Harta Berupa Hewan Ternak (SAPI) :

A.-----2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;

B.---2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin (merah) sekira umur 8-9 bulan dan Metal (hitam) sekira umur 8-9 bulan;

C.-----5 (lima) ekor sapi Metal betina:

-----2 (dua) ekor sapi warna merah;

-----1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih;

-----1 (satu) ekor sapi warna putih;

-----1 (satu) ekor sapi warna hitam;

5.- -Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon dengan itikad baik;

6.-----Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;

Halaman 9 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.----Menghukum kepada Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Subsida :

-----Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Tentang Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya hadir di hadapan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi tertanggal 28 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 649/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 6 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Hukum Pemohon Konvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon Konvensi diwakili kuasa hukumnya hadir di hadapan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi tertanggal 18 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 731/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 20 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus

Halaman 10 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh proses mediasi dengan perantara Mediator, **Fatkul Mujib, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 20 April 2021, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi tanpa ada perubahan;

Tentang Jawab Menjawab

Tentang Jawaban dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan kapan harta-harta itu diperoleh

Halaman 11 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada poin 8 telah diuraikan tentang harta-harta yang dianggap sebagai harta bersama namun Pemohon tidak menjelaskan kapan masing-masing harta benda itu diperoleh;

Bahwa dalam perkara pembagian harta bersama, persoalan waktu kapan harta benda itu diperoleh menjadi sangat penting, sehingga dalam setiap dalil permohonan pembagian harta bersama harus menerangkan secara jelas dan rinci kapan harta benda tersebut diperoleh. Selanjutnya oleh karena dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan secara rinci sejak kapan benda itu diperoleh maka berakibat hukum permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur/obscuur libel;

Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon terkait pembagian harta bersama tidak dapat diterima;

b) Petitum permohonan tidak menjelaskan bagaimana harta benda tersebut dibagi dua

Bahwa setelah kami menelaah petitum permohonan Pemohon pada poin 4 yang berbunyi ***"menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama/harta gono gini dan masing masing berhak mendapatkan seperdua bagian atas harta bersama.....dst;***

Bahwa kami menilai pada petitum ini terdapat ketidakjelasan karena Pemohon tidak menjelaskan/menguraikan bagaimana harta yang digugat tersebut dibagi dua, apakah dengan cara dibelah atau dipotong terlebih dahulu. Misalnya saja pada posita poin 8 huruf D yang membahas tentang mobil Grand Max, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana mobil tersebut dibagi dua, apakah mobil itu harus dipotong terlebih dahulu, lantas siapa bagian depan dan siapa bagian belakang?

Bahwa seharusnya Pemohon meminta agar objek sengketa dilelang terlebih dahulu baru uangnya dibagi dua, dikarenakan objek-objek tersebut tidak sama nilainya antara yang satu dengan yang lain;

Halaman 12 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon terkait pembagian harta bersama tidak dapat diterima;

c) Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait harta-harta yang diklaim menjadi harta bersama

Bahwa dalam permohonan Pemohon telah disampaikan terkait harta benda apa saja yang diklaim sebagai harta bersama, akan tetapi Pemohon tidak mencantumkan secara jelas dan rinci terkait identitas harta benda yang diklaim tersebut, misalnya terkait kendaraan bermotor, Pemohon wajib mencantumkan nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sehingga apabila Pemohon tidak menjelaskan secara rinci maka objek permohonan menjadi tidak jelas;

Selain kendaraan bermotor, Pemohon juga telah mencantumkan tiga objek tanah yang diklaim sebagai harta bersama, akan tetapi batas-batas tanah yang dicantumkan tidak jelas. Bahwa ketiga objek tanah yang di gugat oleh Pemohon adalah:

1. Tanah kebun singkong dan kebun jeruk seluas 15.000 M² yang terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Mariyanto

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan	: Mahfudin
Sebelah selatan berbatasan dengan	: patok mas tanah kavling
Sebelah barat berbatasan dengan	: Muhari dan Armin
Sebelah timur berbatasan dengan	: patok mas tanah kavling

2. Tanah kebun rumput gajah seluas 5000 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan



**Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama
Rabu**

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Andi
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
Sebelah barat berbatasan dengan : Suratno
Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan

**3. Tentang tanah kebun/ladang seluas 3200 M² yang terletak di
Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan
Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama
Rabu**

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Miswadi
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
Sebelah barat berbatasan dengan : Kiman
Sebelah timur berbatasan dengan : Umbar

Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon bahwa pencantuman batas-batas tanah berupa orang atau benda bergerak lainnya adalah tidak dapat digunakan sebagai patokan batas tanah karena orang/manusia adalah makhluk bergerak yang sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat.

Sehingga dengan demikian objek tanah menjadi tidak jelas;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan "*Kalau objek permohonan tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima*";
- **Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan "*Karena dalam surat permohonan tidak disebutkan*



jelas letak/batas-batas tanah sengketa, permohonan tidak dapat diterima”;

- Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

yang menyatakan “permohonan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan permohonan tidak dapat diterima”;

- Pasal 125 ayat 1 HIR Jo Pasal 149 Rbg dikemukakan bahwa “permohonan yang kabur” adalah permohonan yang:

1. Dasar hukum nya tidak jelas
2. Dasar peristiwa atau fakta permohonan tidak jelas
3. **Objek sengketa tidak jelas**
4. Kerugian tidak rinci
5. **Petitum permohonan tidak jelas**
6. **Posita dan petitum saling bertentangan**

2. Posita Dan Petitum Tidak Saling Mendukung

a. Bahwa dalam petitum permohonan poin 4 yang berbunyi **“Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk membagi hartag ono-gini dan masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian atas harta bersama.”**

Bahwa setelah kami mempelajari permohonan Pemohon, ternyata petitum tersebut tidak didukung oleh posita terlebih dahulu, atau dengan kata lain kami tidak menemukan uraian posita terkait permintaan pembagian harta tersebut, sehingga kami berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak didukung oleh posita terlebih dahulu. oleh karenanya permohonan Pemohon patutlah dinyatakan tidak jelas/*obscuur libel*;

b. Petitum **“putusan serta merta”** tidak ada dalam posita permohonan.

Bahwa Pemohon di dalam petitum permohonan pada poin 6, telah meminta putusan serta merta, akan tetapi setelah kami telaah ternyata petitum tersebut tidak didukung oleh posita terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses formil di dalam hukum acara perdata, permohonan yang semacam ini akan berakibat hukum permohonan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal tersebut sejalan dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang memuat kaidah Hukum: ***“satu permohonan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan, baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam permohonannya. Bilamana syarat itu tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : permohonan tidak dapat diterima”***;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang memuat kaidah hukum ***“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”***;

Berdasarkan uraian Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

a. Tentang Alasan Perceraian

Bahwa dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya Pemohon menginginkan bercerai dengan Termohon dengan berbagai macam alasan sebagaimana tertuang dalam permohonannya, sekaligus secara kumulatif juga meminta pembagian harta bersama;

Halaman 16 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sudah lama merasa tersiksa lahir batin karena Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak, terlebih lagi sikap dan perkataan kasar Pemohon kepada Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon, akan tetapi Termohon sangat keberatan dengan dalil-dalil permohonan cerai talak yang disampaikan oleh Pemohon, karena terdapat banyak dalil-dalil yang telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, diantaranya adalah:

1. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5 yang mendalilkan bahwa Termohon tidak punya sopan santun, bersifat tempramen dan suka berkata kasar, tidak patuh dan melawan kepada Pemohon;
2. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan telah memutar balikkan fakta, karena fakta yang sebenarnya adalah justru yang terjadi adalah sebaliknya pihak Pemohonlah yang selalu bertindak semena-mena terhadap Termohon, Pemohon juga mempunyai sikap yang pemaarah, tempramen dan suka ber katakasar kepada Termohon dan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, misalnya saja ketika Pemohon menelpon Termohon namun tidak sengajatak terangkat oleh Termohon maka Pemohon akan marah besar kepada Termohon selain itu juga ketika anaknya minta uang untuk keperluan sekolah, maka Pemohon akan marah-maraha dan menyuruh anak-anaknya untuk minta uang kepada Termohon bahkan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih trauma dan takut kepada Pemohon mengingat sikap Pemohon yang suka marah-maraha kepada anak-anak. Bahwa selain itu juga adahal yang paling menyakitkan hati Termohon sebagai seorang istri, yaitu adanya suatu kabar dari orang-orang dikampung bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dimana hal itu terlihat dari perubahan sikap Pemohon yang suka pergi dari pagi hari dan pulang sampai dini hari;

Halaman 17 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil permohonan pada poin 6 yang menyatakan bahwa Termohon pada Februari 2021 pergi ke Mesuji tanpa pamit ke Pemohon bahwa fakta yang sebenarnya adalah saat itu Termohon memang pergi berkunjung kerumah kakak Termohon di Mesuji selama satu hari, bahwa tujuan Termohon menemui kakak Termohon tersebut adalah untuk meminta saran dan nasehat dari kakak Termohon karena Pemohon dan Termohon setiap hari selalu cek-cok dan bertengkar terus menerus. Bahwa penyebab hari itu Termohon menemui kakak Termohon di Mesuji karena hari itu Pemohon ngamuk dan marah-marah besar yang disebabkan karena hal sepele yaitu Pemohon menelpon Termohon namun saat itu tidak terangkat disebabkan karena handphone Pemohon ada di dalam bagasi motor dan Termohon sendiri sedang berada di kebun;

Bahwa saat itu ketika Pemohon marah-marah dan mengamuk, Pemohon mengatakan bahwa ***“dasar kamu dan keluarga kamu itu orang goblok dan cupu semua, tidak seperti keluarga saya”***;

Bahwa selanjutnya kakak Termohon menasehati Termohon untuk bersabar saja, siapa tahu nanti sikap Pemohon bisa berubah, namun ternyata sifat dan perilaku Pemohon masih tidak berubah juga;

Bahwa fakta lain yang akan Termohon ungkapkan adalah yaitu Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak sejak bulan November tahun 2020 dan Pemohon juga sudah meninggalkan rumah sejakbulan Februari 2021;

b. Tentang Harta Bergerak Dan Tidak Bergerak

Bahwa dalam permohonan Pemohon, telah didalilkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yakni sebagai berikut:

1. Tanah kebunsingkong dan jerukseluas 15.000 M2.....dst
2. Tanah kebun rumput gajah seluas 5000 M2.....dst
3. Tanah kebun 3200 M2.....dst
4. Mobil Pick up grand max.....dst
5. Motor Honda Beat warna hitam.....dst

Halaman 18 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



6. Motor Honda CBR warna hitamdst

7. 9 ekor sapi.....dst

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta yang sedemikian banyak adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, padahal fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Termohon adalah seorang petani dan Pemohon adalah seorang dengan pekerjaan serabutan, terkadang bertani dan kadang-kadang nyupir dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Selanjutnya terhadap harta benda yang diklaim oleh Pemohon akan kami tanggap sebagai berikut:

1. Tentang tanah kebun singkong dan kebun jeruk seluas 15.000 M² yang terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Mariyanto

Bahwa terhadap objek tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa memang benar objek tanah tersebut adalah perolehan selama perkawinan, akan tetapi mengingat perilaku Pemohon yang diduga mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang mana apabila objek tanah tersebut dibagi dua maka di khawatirkan akan habis sia-sia dan tidak bermanfaat;

Oleh karena itu objek sengketa *a quo* lebih baik diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sebagai bekal untuk masa depan anak-anak, mengingat selama ini Pemohon kurang bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon, terlebih lagi anak Pemohon dan Termohon yang kedua (Yeni Fitriani 16 tahun) saat ini masih sekolah SMK dan kedepannya akan kuliah dan akan memerlukan biaya yang cukup besar;

Halaman 19 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Termohon sangat berharap agar objek sengketa diberikan kepada anak-anak untuk masa depannya;

2. Tentang tanah kebun rumput gajah seluas 5000 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu

Bahwa terhadap objek tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa objek tersebut memang benar ada, akan tetapi objek tanah tersebut bukanlah milik Pemohon dan Termohon tetapi tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua Termohon yang bernama Rabu (Alm) yang merupakan harta warisan yang bahkan sampai saat ini belum dibagi waris, jadi sangat tidak beralasan hukum jika Pemohon mengklaim sebagai harta bersama. (bukti dan saksi akan kami ajukan di persidangan);

3. Tentang tanah kebun/ladang seluas 3200 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu

Bahwa seperti halnya poin 2 di atas, objek tanah tersebut juga merupakan harta peninggalan/warisan milik orang tua Termohon yang bernama Rabu (Alm) yang sampai saat ini tanah tersebut belum dibagi waris dengan para ahliwaris Rabu (Alm);

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) UU No 1 tahun 1974, yang berbunyi:

“harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.”;

Halaman 20 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi jelas disini bahwa tanah yang diklaim oleh Pemohon pada poin 2 dan 3 diatas adalah bukan merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Tentang kendaraan mobil pick up Daihatsu Grand Max tahun 2010, Nopol BE 8323 DK

Bahwa terhadap objek tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa objek tersebut adalah benar dibeli pada saat Pemohon dan Termohon terikat perkawinan, akan tetapi mobil tersebut sejak awal dibeli oleh Pemohon dan Termohon sudah diberikan kepada anak menantu Pemohon dan Termohon yang bernama Nanang (suami dari Anis Susanti) untuk mencari nafkah yang dijadikan sebagai mobil jasa angkutan, maka oleh karenanya mobil tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai harta bersama karena sejak awal sudah diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon;

5. Tentang kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2358 NR

Bahwa terhadap objek sepeda motor tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik permohonan Pemohon, akan tetapi sepeda motor tersebut adalah milik anak Pemohon yang bernama Yeni Fitriani yang sehari-harinya digunakan sebagai alat transportasi untuk sekolah anak Pemohon dan Termohon, jadi tidaklah beralasan jika sepeda motor tersebut dikatakan sebagai harta bersama;

6. Tentang kendaraan sepeda motor Honda CBR Nopol BE 2553 NN atas nama Prayitno

Bahwa terhadap objek sepeda motor tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Pemohon dan Termohon, akan tetapi sepeda motor tersebut adalah milik anak



Pemohon yang bernama Anis Susanti, jadi tidaklah beralasan jika sepeda motor tersebut dikatakan sebagai harta bersama;

Bahwa hal mana terkait poin 4,5 dan 6 di atas, menurut hemat Termohon adalah peristiwa hukum yang disebut dengan hibah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan ***"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."***;

Maka oleh karena itu, terkait objek pada poin 4, 5 dan 6 di atas tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama karena sudah dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Tentang 9 ekor sapi

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 9 ekor sapi;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan tidak memelihara sapi, bahwa memang benar adanya dahulu ada sapi, akan tetapi sapi itu bukanlah milik Pemohon dan Termohon akan tetapi sapi itu adalah milik anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anis Susanti;

Jadi tidak benar adanya jika Pemohon dan Termohon saat ini memiliki 9 ekor sapi, karena jangankan memiliki 9 sapi, bahkan untuk memelihara satu ekor kambingpun Termohon tidak sanggup;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon diuraikan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan harta bersama Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 22 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwasesuai Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam 4 Lingkungan Peradilan Tahun 2009 halaman 468 poin (8) tentangcerai talak butir (e) dijelaskan **“selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan harta bersama.”**;

Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi mengingat sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri, sehingga selama bertahun-tahun Penggugat Rekonvensi menderita lahir dan batin;

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, maka Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Rekonvensi terkait hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Nafkah/Biaya Pemeliharaan Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah dan NafkahMadhiyah

1. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki anak yang belum dewasa bernama Yeni Fitriani binti Sanyoto (umur 16 tahun) dan saat ini anak tersebut masih sekolah kelas 1 SMA dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan anak kedua Pemohon dan Termohon dipikul seluruhnya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya** yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41

Halaman 23 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



butir b UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sampai dengan anak-anak mandiri;

2. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka sesuai Pasal 152 KHI yang berbunyi **"bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya."**;

Bahwa besarnya nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Rekonvensi maka wajib hukumnya bagi Termohon Rekonvensi memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sehingga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama tujuh bulan lamanya, maka cukuplah alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Nafkah madiyah/nafkah lampau yang apabila dirinci yaitu 7 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Atas dasar alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Mengenai Harta Bersama Pemohon dan Termohon

Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat perkawinan telah didapatkan harta bersama berupa:

1. Tanah seluas 5200 M² yang terletak di Desa SindangAnom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 1.622 dan Surat Ukur Nomor 396/SindangAnom/2006 atas nama Sanyoto yang dibeli pada tahun 2003 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 24 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Marlin/Sandi
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Makali/Solihin
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Seneng
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kadar/Budi

2. Satu unit mobil Isuzu Phanther, tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE warna hitam, Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945 atas nama **SANYOTO** yang dibeli pada tahun 2012 dan saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya terkait harta bersama telah jelas diatur dalam:

- Dalil syar'i dalam Al quran Surat An Nisa ayat 32 yang artinya *"bagilaki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuanpun ada bagian dari apa yang diusahakan."*;
- Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selajutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* artinya dapat dipahami bahwa segala bentuk harta kekayaan bersama tidak melihat nama dalam surat-surat harta tersebut melainkan waktu didapatkannya harta tersebut dalam masa ikatan perkawinan yang sah;
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*;
- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."*;

Halaman 25 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian permohonan rekonvensi di atas maka kami mohon agar terhadap harta berupa:

- Tanah seluas 5200 M² yang terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 1.622 dan Surat Ukur Nomor 396/Sindang Anom/2006 atas nama Sanyoto yang dibeli pada tahun 2003;
- Satu unit mobil Isuzu Panther, tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE warna hitam, Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945 atas nama Sanyoto yang dibeli pada tahun 2012;

Ditetapkan sebagai harta Bersama

- Bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan yang berlaku, harta bersama sebagaimana permohonan rekonvensi haruslah dibagi dua, masing-masing mendapatseperdua (1/2) bagian, yang apabila nanti tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka akan dilelang melalui instansi yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa dikarenakan perkara ini adalah permohonan cerai talak dan sengketa harta bersama, maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon;
2. Menyatakan objek tanah kebun singkong dan kebun jeruk seluas 15.000 M² yang terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Mariyanto, diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anis Susanti binti Sanyoto (21 tahun) dan Yeni Fitriani binti Sanyoto (16 tahun);
3. Menyatakan tanah kebun rumput gajah seluas 5000 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu adalah harta bawaan Termohon dan bukan merupakan harta bersama;
4. Menyatakan tanah kebun/ladang seluas 3200 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu adalah harta bawaan Termohon dan bukan merupakan harta bersama;
5. Menyatakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tahun 2010, Nopol BE 8323 DK adalah milik anak menantu Pemohon dan Termohon yang bernama Nanang dan tidak dapat dijadikan harta bersama;
6. Menyatakan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2358 NR adalah milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Yeni Fitriani binti Sanyoto;
7. Menyatakan sepeda motor Honda CBR Nopol BE 2553 NN atas nama Prayitno adalah milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anis Susanti binti Sanyoto;
8. Menyatakan sembilan ekor sapi adalah bukan harta bersama;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak

Halaman 27 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Yeni Fitriyani sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut mandiri;

3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah madhiyah/nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi sebanyak 7 bulan yakni sebesar (Rp3.000.000,00 / tiga juta rupiah perbulan). Sehingga (7 bulan x Rp3.000.000,00) = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

6. Menetapkan harta yang berupa:

6.1. Tanah seluas 5200 M² yang terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 1.622. Surat Ukur Nomor 396/SindangAnom/2006 atas nama Sanyoto, yang dibeli pada tahun 2003;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Marlin/Sandi

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Makali/Solihin

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Seneng

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kadar/Budi

6.2 Satu unit mobil Isuzu Phanther, tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE warna hitam Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945 atas nama Sanyoto;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut menja di dua bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi namun apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan pelelangan oleh instansi yang berwenang dan hasilnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tentang Jawaban Eksepsi, Replik Konvensi, dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban eksepsi, replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 1 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban eksepsi:

1.---Bahwa terhadap Eksepsi Termohon Konvensi Poin 1 huruf a, Pemohon Konvensi tidaklah sependapat dan menolak akan dalil dalam uraian eksepsi tersebut dan kemudian Pemohon Konvensi menanggapi bahwa dalam Posita Pemohon Konvensi Poin 8 sudahlah menjelaskan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi sangatlah bingung dan menolak akan dalil Eksepsi Termohon Konvensi dan untuk itu hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo hendaknya menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Halaman 29 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa dalam Eksepsi Termohon Konvensi Poin 1 huruf b dan Poin 2 huruf a, Pemohon Konvensi menolak eksepsi tersebut dan kemudian Pemohon Konvensi jelaskan bahwa dalam uraian permohonan Pemohon Konvensi sudahlah cukup jelas dan dapat dipahami bahwa dalam petitum dengan posita sudahlah selaras dengan arti bahwa petitum dengan posita saling berkaitan dan menurut Pemohon Konvensi pembagian Harta Bersama dapat dibagi secara natura atau dengan kebijakan yang mulia Majelis Hakim dapat pula membagi dengan nilai atau nominal terhadap harta bersama tersebut, dan kemudian uraian Permohonan secara formil tidak ada kesalahan, kemudian Pemohon Konvensi kembali bingung serta terheran heran tentang pola pikir Termohon Konvensi yang masih bingung bagaimana harus membagi harta bersama yang berbentuk barang;

3.-----Bahwa Terhadap eksepsi oleh Termohon Poin 1 huruf c, kembali Pemohon menolak secara tegas tentang uraian Eksepsi tersebut dan Pemohon Konvensi berpendapat bahwa segala uraian dalam permohonan Pemohon Konvensi cukup jelas dan terang untuk dapat kemudian Pemohon buktikan dalam proses hukum yang berjalan dan Terhadap suatu perkara permohonan/permohonan beban pembuktian adalah pada Penggugat/pemohon sesuai dengan asas *Actori Incumbit Probatio*, yaitu secara singkat memiliki arti bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan;

4.-----Bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi pada Poin 2 huruf b Pemohon konvensi menolak secara tegas dan kemudian Pemohon Konvensi terangkan bahwa yang dimaksud dari Yurisprudensi nomor: 1075k/sip/1982 dan 67K/sip/1975 adalah menyangkut pokok uraian atau alasan objek perkara dan subjek perkara haruslah selaras dan ada kaitanya antara petitum dengan fundamentum petendi, oleh karenanya Pemohon Konvensi beranggapan bahwa dalam eksepsi Termohon sangatlah mengada ada dan tidak bisa memahami maksud dari landasan eksepsinya, sebab menurut Pemohon Konvensi uraian permohonan kumulasi (cerai talaq dan harta bersama) sangatlah relevan dan saling berkaitan antara fundamentum petendi dengan petitum.

Halaman 30 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa terhadap eksepsi oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menolak seluruhnya dalil dalam Eksepsi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi beranggapan bahwa dalam uraian dalil-dalil Permohonan Kumulasi (Ceraai Talak dan Harta Bersama) tidaklah *Obscuure Libel* (kabur), terlihat jelas dalam uraian dalil yang dirangkai oleh Pemohon Konvensi cukuplah jelas, terang dan saling bersesuaian antara Petitum dengan Posita/Fundamentum Petendi. Kemudian terhadap eksepsi Termohon Konvensi yang diajukan bersamaan dengan Jawaban dari Termohon Konvensi, dalam memori tersebut eksepsi tidaklah dicantumkan di dalam Perihal, hal ini yang menurut Pemohon Konvensi adalah *Obscuure Libel* yang terlihat jelas yaitu antara isi Jawaban dengan Perihal ada ketidak selarasan.

Replik

1.----Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi telah menyetujui tentang Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi oleh karenanya Pemohon Konvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh dan Pemohon Tetap pada dalil Permohonan Pemohon Konvensi;

2.---Bahwa dalam uraian jawaban Termohon Huruf b tentang harta Bergerak dan tidak Bergerak sangatlah kontradiksi dengan uraian dalil pada Huruf b poin 1, yaitu dimana dalam uraian dalil huruf b semua dalil Pemohon dibantah dan justru pada poin selanjutnya (huruf b poin 1) telah nyata dan jelas diakui tentang adanya objek tersebut, hal ini membuat kemunduran berfikir dan seyogyanya hal ini menggambarkan bagaimana permainan sandiwara Termohon Konvensi;

3.-----Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil Permohonan tentang harta bersama yaitu terhadap harta bergerak ataupun tidak bergerak yang kemudian Pemohon Konvensi kembali pertegas dengan rincian bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh Harta Kekayaan/Harta Bersama/Harta Gono-Gini sebagai berikut :

Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak :

A. Mengenai sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 terletak di Dusun II, Rt. 003 Rw.

Halaman 31 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah selatan berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling
- Sebelah barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin
- Sebelah timur berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Mariyanto dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tetap ingin Membagi secara adil atau $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemohon Konvensi dan sisanya untuk Termohon Konvensi;

B. Mengenai sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajahn pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon Konvensi, kemudian menanggapi jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi pertegas bahwa terhadap objek tersebut adalah hasil dari pembelian dari Bapak Rabu dengan Pemohon Konvensi, kendati memang Sertifikat Hak Milik masih atas nama Rabu dan kemudian terhadap objek tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Teermohon;

Halaman 32 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



C. Mengenai sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah timur berbatasan dengan : Umbar

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon Konvensi, kemudian menanggapi jawaban Termohon, Pemohon pertegas bahwa terhadap objek tersebut adalah hasil dari pembelian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sewaktu masa Perkawinan;

D. Mengenai 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi : BE 8323 DK dan saat ini baik surat-surat kendaraan tersebut dan fisik kendaraan penguasaan ada pada Termohon, dan apabila dikatakan oleh Termohon bahwa terhadap objek/kendaraan tersebut telah diberikan kepada anak menantu adalah tidak benar dan Pemohon Konvensi sendiri tidak pernah merasa memberikan kendaraan tersebut;

E. Mengenai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon) dan saat ini baik surat-surat kendaraan tersebut dan fisik kendaraan penguasaan ada pada Termohon, kemudian dikatakan pada jawaban Termohon bahwa kendaraan motor tersebut memang benar adanya dan kemudian Pemohon pertegas bahwa terhadap seluruh harta yang diperoleh semasa perkawinan harus dibagi $\frac{1}{2}$ kepada Pemohon Konvensi dan $\frac{1}{2}$



kepada Termohon Konvensi dan terhadap satu unit motor yang dimaksud tersebut hendaknya untuk dapat dimasukan objek harta bersama;

F. Mengenai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi : BE 2553 NN, kemudian dikatakan pada jawaban Termohon Konvensi bahwa kendaraan motor tersebut memang benar adanya dan kemudian Pemohon Konvensi pertegas bahwa terhadap seluruh harta yang diperoleh semasa perkawinan harus dibagi $\frac{1}{2}$ kepada Pemohon dan $\frac{1}{2}$ kepada Termohon Konvensi. Bahwa Terhadap uraian termohon Konvensi poin ini, Pemohon Konvensi membantah secara tegas bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah menghibahkan atau memberikan kepada siapapun tentang harta tersebut diatas;

Harta Berupa Hewan Ternak (SAPI) :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama Perkawinan/Pernikahan telah diperoleh Harta Kekayaan/Harta Bersama/Harta Gono-Gini berupa 9 (sembilan) ekor sapi yaitu sebagai berikut :

- A. 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;
- B. 2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin (merah) sekira umur 8-9 bulan dan Metal (hitam) sekira umur 8-9 bulan;
- C. 5 (lima) ekor sapi Metal betina :
 - 2 (dua) ekor sapi warna merah;
 - 1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna hitam;

Dan saat ini seluruh nya 9 (sembilan) ekor sapi tersebut diatas penguasaan ada pada Termohon dan apabila kembali Termohon tidak mengakuinya maka sangat patut diduga Termohon menyembunyikanya dan atau bahkan dipindah tangan, mengingat sewaktu mediasi Termohon sempat mengakui telah menjual beberapa sapi yang merupakan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tanpa persetujuan Pemohon, maka jika benar demikianlah yang terjadi niscaya sangatlah dzolim apa yang dilakukan oleh Termohon.

4. Bahwa mengingat Termohon yang telah terbukti menjual beberapa ekor sapi dari pengakuanya sewaktu mediasi secara resmi di Pengadilan Agama Sukadana, dan kemudian untuk menjamin agar harta bersama/harta gono-gini yang dikuasai oleh Termohon tidak dipindah tangankan lagi, diperalihkan kepada pihak lain, maka Pemohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan Sela untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atau sita marital atas harta bersama/harta gono-gini tersebut pada posita angka 8 seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Terhadap adanya Permohonan yang diajukan Pemohon dan Termohon melakukan permohonan balik/rekonvensi maka kemudian Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa terhadap posita dalam dalil Rekonvensi Posita 1 angka 1, Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Yeni Fitriani (16Tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut hidup mandiri, dengan pertimbangan bahwa pada saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Penghasilan yang cukup disebabkan semua harta yang dimiliki Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Terhadap dalil Posita Penggugat Rekonvensi Posita 1 angka 2, 3 dan 4, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas akan dalil tersebut, sebab Penggugat Rekonvensi merupakan seorang istri yang *nusyus* dimana perbuatanya yang mengusir Tergugat Rekonvensi untuk keluar rumah kediaman dan telah memfitnah Tergugat Rekonvensi tentang perselingkuhan yang secara nyata Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hal keji tersebut, oleh karenanya maka pada hukum syara tidaklah ada kewajiban ataupun hal yang menjadi terhapusnya hak-hak

Halaman 35 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah yaitu apabila seorang istri telah nusyus kepada suaminya, kemudian terhadap dalil yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, justru Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah mengusir Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah terhutang (*madyah*). Kemudian berdasarkan itu semua Tergugat Rekonvensi mempertegas bahwa menolak secara tegas Posita tersebut diatas;

4. Bahwa menyangkut dalil Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi posita II angka 1 dan 2 adalah tidak benar adanya dan kemudian perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa tanah dengan luas 5200M2 yang terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik adalah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi yang diperoleh jauh sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, Kemudian menyangkut harta yang didalilkan yaitu satu unit mobil Panther tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE adalah merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang mana harta tersebut bermula dari tanah ladang yang merupakan harta bawaan Tergugat dan kemudian harta bawaan tersebut dijual dan hasil penjualannya dibelikan mobil tersebut. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak terhadap dalil-dalil tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga pula tujuan pernikahan/perkawinan bahagia kekal tidak akan terwujud dan kiranya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi dan berkaitan dengan harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 36 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atas harta bersama/harta gono-gini tersebut pada posita angka 8 seluruhnya;

Primair:

Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Konvensi

Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon **Sanyoto bin Suratman** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Ngatinah binti Rabu** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 8 (delapan) seluruhnya tersebut diatas adalah **Harta Bersama** antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum kepada Termohon untuk membagi Harta Bersama/Harta Gono-Gini dan masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Harta Bersama/Harta Gono-Gini adalah sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak :

A. Sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Mariyanto terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah selatan berbatasan dengan : patok Mas tanah Kavling
- Sebelah barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin

Halaman 37 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan : patok Mas tanah Kavling

B. Sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini surat tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan

C. Sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini surat tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah timur berbatasan dengan : Umbar

D. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi : BE 8323 DK;

E. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon);

Halaman 38 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi : BE 2553 NN atas nama Prayitno;

Harta Berupa Hewan Ternak (SAPI) :

- A. 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;
- B. 2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin (merah) sekira umur 8-9 bulan dan Metal (hitam) sekira umur 8-9 bulan;
- C. 5 (lima) ekor sapi Metal betina :
 - 2 (dua) ekor sapi warna merah;
 - 1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna hitam;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon dengan itikad baik;

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Tergugat terhadap nafkah anak yang bernama Yeni Fitriyani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut hidup mandiri.
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara a quo.

Subsida:

Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Tentang Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Halaman 39 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban eksepsi, replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 8 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1.-----Tentang Tidak Dicantumkannya Kapan Harta Benda Itu Diperoleh

Bahwa Pemohon dalam repliknya tidak menjawab secara tegas terkait tidak adanya uraian kapankah harta benda tersebut diperoleh, bahwa Pemohon hanya menyatakan bahwa "selama perkawinan" telah diperoleh harta bersamadst;

Bahwa kami berpendapat pencantuman "selama perkawinan" sangatlah sumir dan tidak dapat mewakili masing-masing perolehan objek sengketa karena frasa "selama perkawinan" adalah klaim sepihak dari Pemohon semata, lantas yang jadi pertanyaan, apakah semua harta benda yang diperoleh "selama perkawinan" dapat dikatakan sebagai harta bersama?;

2.---Tentang Petitum Permohonan Yang Tidak Menjelaskan Bagaimana Harta Benda tersebut Dibagi Dua;

Bahwa pada poin ini, Pemohon juga tidak menanggapi secara tegas dan jelas, Pemohon hanya menjelaskan bahwa pembagian harta bersama dalam perkara ini dapat dilakukan secara natura atau dengan kebijakan yang mulia Majelis Hakim dapat membagi dengan nilai atau nominal terhadap harta benda tersebut;

Bahwa kami selaku Termohon justru mempertanyakan bagaimana bisa dibagi secara natura, misalnya terhadap harta benda yang berupa mobil pick up? Jawabannya sudah pasti tidak bisa dibagi secara natura dan masalahnya Pemohon sendiri tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pelelangan kepada instansi yang berwenang, sehingga kedepannya berakibat hukum akan sulit dalam pelaksanaan putusan dimaksud;

Halaman 40 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu di ketahui oleh Termohon, bahwa Majelis Hakim tidak akan memberikan putusan yang tidak dimuat dalam petitum permohonan/ permohonan;

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. yang melarang seorang hakim memutus melebihi yang dituntut (petitum).

3. Pemohon Tidak Menjelaskan Secara Rinci Terkait Harta Benda Yang Diperoleh;

Bahwa pada poin eksepsi ini, Pemohon tidak menjawab dengan tegas dan Pemohon hanya berpedoman pada proses pembuktian yang nanti akan dilakukan;

Bahwa tanggapan dari Pemohon ini adalah sama saja bahwa Pemohon mengakui atas eksepsi dari Termohon;

Bahwa Termohon dalam eksepsi yang lalu juga menguraikan tentang ketidak jelasan permohonan Pemohon yang menggunakan patokan batas tanah berupa orang;

Bahwa sebagaimana dalil eksepsi yang lalu, pencantuman **batas-batas tanah berupa orang** atau benda bergerak lainnya didalam permohonan Pemohon adalah tidak dapat digunakan sebagai patokan batas tanah karena orang/manusia adalah mahluk bergerak yang sewaktu waktu dapat berpindah-pindah tempat. Sehingga dengan demikian objek tanah menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa hal tersebut sejalan dengan :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan "*Kalau objek permohonan tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima*";
- **Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan "*Karena dalam surat permohonan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, permohonan tidak dapat diterima*";



- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “permohonan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan permohonan tidak dapat diterima”;
- Pasal 125 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 149 R.Bg. dikemukakan bahwa “permohonan yang kabur” adalah permohonan yang:
 1. Dasar hukum nya tidak jelas
 2. Dasar peristiwa atau fakta permohonan tidak jelas
 3. **Objek sengketa tidak jelas**
 4. Kerugian tidak rinci
 5. **Petitum permohonan tidak jelas**
 6. **Posita dan petitum saling bertentangan**

4. Tentang Posita Dan Petitum Permohonan yang Tidak Saling Mendukung;

Bahwa pada dalil eksepsi ini, Termohon menemukan dua poin petitum Permohonan yang tidak didukung oleh posita terlebih dahulu yaitu

- a. Petitum poin 4 yang berbunyi **“Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk membagi harta gono-gini dan masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian atas harta bersama”;**
- b. Petitum poin 6 tentang **“putusan serta merta”** yang berbunyi **“menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi”;**

Bahwa setelah kami telaah ternyata petitum tersebut tidak didukung oleh posita terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya didalam Replik Pemohon ternyata Pemohon tidak menanggapi dalil eksepsi Termohon tersebut, tapi justru menanggapi Yurisprudensi nya dengan menyatakan bahwa yurisprudensi tersebut adalah menyangkut pokok uraian atau alasan **objek perkara dan subjek**

Halaman 42 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



perkara haruslah selaras dan ada kaitannya antara petitum dengan fundamentum petendinya;

Bahwa atas dalil Replik Pemohon tersebut, Termohon justru terheran-heran dari manakah Pemohon mendapatkan teori tersebut, karena jelas-jelas yurisprudensi itu memuat kaidah hukum sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang memuat kaidah Hukum: ***"satu Permohonan Perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa Petitum (Tuntutan) haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan, baik faktanya maupun segi Hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Permohonannya. Bilamana syarat itu tidak dipenuhi, maka Permohonan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : Permohonan tidak dapat diterima"***;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang memuat kaidah hukum ***"Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan Kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"***;

Bahwa dikarenakan surat permohonan Pemohon telah nyata terdapat kesalahan formil (posita dan petitumnya tidak saling mendukung), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil duplik ini dan dalil jawaban terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan;

a. Tentang Perceraian

Halaman 43 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Bahwa sebagaimana dalil jawaban terdahulu bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dikarenakan Termohon juga sudah tidak sanggup bersuamikan Pemohon, dan Pemohon juga sudah lama tidak memberi nafkah kepada Termohon dan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon selain itu juga perangai dan perilaku Pemohon yang tempramental dan mudah sekali marah-marah kepada Termohon dan anak-anak semakin menambah keyakinan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa merupakan suatu fakta hukum, Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak tanpa memberi nafkah lahir batin.

Bahwa untuk selain dan selebihnya, Termohon tetap pada dalil jawaban yang lalu;

b. Tentang Harta Bergerak Dan Tidak Bergerak

Bahwa dalam Replik Permohon, telah dinyatakan bahwa jawaban huruf b tentang harta bergerak dan tidak bergerak sangat kontradiksi dengan uraian dalil pada pada hutuf b poin 1;

Bahwa atas dalil tersebut, kami sarankan kepada Pemohon untuk membaca kembali Jawaban Termohon, karena setelah kami telaah dalam Jawaban Termohon tidak terdapat hal yang kontradiksi/bertentangan;

Bahwa disini tampak jelas bahwa dalil Replik Pemohon adalah hanya sekedar mencari-cari kesalahan semata tanpa membahas aspek hukumnya;

Maka selanjutnya Termohon akan membahas terkait :

A. Tanah Milik Orang Tua Termohon

1. Tentang tanah kebun rumput gajah seluas 5000 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu;



2. Tentang tanah kebun/ladang seluas 3200 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu;

Bahwa kedua objek tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan / warisan milik orang tua Termohon yang bernama Rabu (alm) yang sampai saat ini tanah tersebut belum dibagi waris dengan para ahli waris Rabu (Alm) dan tidak pernah dijual kepada siapapun.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang mengatakan sudah membeli kedua objek tersebut adalah dalil yang mengada ada dan tidak benar sama sekali;

Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, sebenarnya Pemohonlah yang sudah menghabiskan harta pemberian dari Orang Tua Termohon;

(bukti dan saksi akan kami hadirkan dipersidangan);

Jadi jelas bahwa tanah yang diklaim oleh Pemohon diatas adalah bukan merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

B. Terkait Harta Yang Sudah Dihibahkan Berupa:

1. Kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tahun 2010, Nopol BE 8323 DK;

2. Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2358 NR;

3. Kendaraan sepeda motor Honda CBR Nopol BE 2553 NN atas nama Prayitno;

Bahwa sebagaimana dalil jawaban Termohon yang lalu, terhadap ketiga objek diatas adalah sudah diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan *"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan*



tidak dapat ditarik Kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”;

Maka oleh karena itu, terkait ketiga objek diatas tidak dapat dikatakan sebagai harta Bersama karena sudah dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa sebenarnya sangat ironi sekali jika orang tua sudah memberikan sesuatu benda kepada anaknya namun diiminta/diungkit kembali, mengapa tidak sekalian saja diminta mengembalikan pakaian yang sudah diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

4. Tentang 9 ekor sapi

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 9 ekor sapi dan saat ini sudah dijual oleh Termohon;

Bahwa sekali lagi kami sampaikan kepada Pemohon bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon memiliki sapi, bahwa memang benar dahulu ada beberapa sapi, akan tetapi sapi itu bukanlah milik Pemohon dan Termohon akan tetapi sapi itu adalah milik anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anis Susanti dan terkadang ada juga tetangga yang sapinya dititip di kandang yang ada dirumah Termohon;

Bahwa sapi-sapi tersebut juga sebagian sudah dijual oleh Termohon, namun sekali lagi kami sampaikan bahwa sapi-sapi yang dijual tersebut adalah bukan milik Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam dalil Tergugat Rekonvensi menyampaikan hanya memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan alasan semua harta yang dimiliki Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 46 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan jika dikatakan semua harta dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, karena faktanya justru sebaliknya, lebih banyak harta yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan nilainya besar-besar, belum lagi ditambah harta-harta milik Penggugat Rekonvensi yang sudah dihabiskan oleh Tergugat rekonvensi selama hidup bersama;

I. Mengenai Nafkah Idah, Nafkah Mut'ah Dan Nafkahmadyah

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil jawaban yang lalu Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak istri yang diceraikan, maka sudah menjadi kewajiban bagi suami yang menalaknya berupa pemenuhan nafkah idah, nafkah mut'ah dan nafkah madyah;

Bahwa oleh karena yang menjadi penyebab percekcoan adalah pihak Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi sudah meninggalkan rumah dan meninggalkan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan kepada anak dan istrinya;

Bahwa Pemohon Rekonvensi selama hidup berumah tangga dengan Termohon Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik (*bertamkin*) sempurna yaitu:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Mampu menjaga diri dan harkat martabat suaminya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga;

Jadi tidak berdasar hukum jika Penggugat Rekonvensi dikatakan telah *nusyuz*;

a. Nafkah Idah

Bahwa dasar Filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak raj'i menurut hukum masih berada dibawah tanggung jawabnya;

Halaman 47 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Bahwa besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

b. Nafkah Mut'ah

Bahwa syariat islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah digaulinya untuk membayar Mut'ah menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut) hal ini ditegaskan dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 241 yang artinya "*kepada wanita-wanita yang dicerai* (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) *Mut'ah menurut yang maaruf*";

Dalam kompilasi hukum islam Pasal 149 disebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : **a** memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul;

Bahwa kewajiban suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Bahwa islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan juga tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas istrinya;

c. Nafkah Madyah

Bahwa terkait nafkah madyah, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban yang lalu;

Bahwa oleh karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sehingga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama Tujuh bulan lamanya, maka cukuplah alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah madyah/nafkah lampau yang apabila dirinci yaitu 7 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*);

II. Mengenai Harta Bersama Pemohon Dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam repliknya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek yang berupa:

1. Tanah seluas 5200 M² yang terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sudah dibeli jauh sebelum tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar sama sekali, karena tanah tersebut jelas-jelas dibeli pada tahun 2003 yang saat itu sudah memiliki anak satu yaitu Anis Susanti. *(bukti dan saksi akan kami hadirkan di persidangan);*

2. Satu unit mobil Isuzu Phanther, tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE warna hitam, Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945 atas nama **SANYOTO**;

Bahwa terhadap objek mobil tersebut dinyatakan bahwa itu adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari hasil menjual tanah ladang bawaan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan kebohongan karena mobil tersebut dibeli oleh Pemohon Rekonvensi dan Termohon rekonvensi pada tahun 2012 dengan cara kredit/angsuran melalui BCA Finance. *(bukti dan saksi akan kami hadirkan di persidangan);*

Bahwa selanjutnya terkait harta bersama telah jelas diatur dalam:

- Dalil Syar'i dalam Al quran Surat An Nisa ayat 32 yang artinya *"bagi laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi perempuanpun ada bagian dari apa yang dia usahakan"*;
- Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selajutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* artinya dapat

Halaman 49 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa segala bentuk harta kekayaan bersama tidak melihat nama dalam surat surat harta tersebut melainkan waktu didapatkannya harta tersebut dalam masa ikatan perkawinan yang sah;

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;
- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon;
2. Menyatakan objek tanah kebun singkong dan kebun jeruk seluas 15.000 M² yang terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Mariyanto, diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anis Susanti binti Sanyoto (21 tahun) dan Yeni Fitriani binti Sanyoto (16 tahun);
3. Menyatakan tanah kebun rumput gajah seluas 5000 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung

Halaman 50 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu Adalah harta bawaan Termohon dan bukan merupakan harta bersama;

4. Menyatakan tanah kebun/ladang seluas 3200 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu. Adalah harta bawaan Termohon dan bukan merupakan harta bersama;

5. Menyatakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tahun 2010, Nopol BE 8323 DK. Adalah milik anak menantu Pemohon dan Termohon yang bernama Nanang dan tidak dapat dijadikan harta Bersama;

6. Menyatakan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2358 NR. Adalah milik anak pemohon dan Termohon yang bernama Yeni Fitriani binti Sanyoto;

7. Menyatakan sepeda motor Honda CBR Nopol BE 2553 NN atas nama Prayitno. Adalah milik anak pemohon dan Termohon yang Bernama Anis Susanti binti Sanyoto;

8. Menyatakan sembilan ekor sapi adalah bukan harta Bersama;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Yeni Fitriyani sebesar **Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya** sampai dengan anak tersebut mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Halaman 51 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah madhiyah/nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi sebanyak 7 bulan yakni sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan. Sehingga (7 bulan x Rp3.000.000,00) = Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*);

6. Menetapkan harta yang berupa:

6.1. Tanah seluas 5200 M² Yang terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 1.622. Surat Ukur Nomor 396/Sindang Anom/2006 atas nama Sanyoto, yang dibeli pada tahun 2003. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Marlin / Sandi

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Makali / Solihin

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Seneng

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Kadar / Budi

6.2. Satu unit mobil Isuzu Phanther, tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE warna hitam Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945 atas nama **Sanyoto**;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi namun apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan pelelangan oleh instansi yang berwenang dan hasilnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 52 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tentang Re-Replik Konvensi dan Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap duplik yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan re-replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi dalam secara tertulis tanggal 15 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban eksepsi:

- 1.---Bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak sependapat dan menolak akan dalil dalam uraian eksepsi tersebut dan kemudian Pemohon Konvensi menanggapi bahwa dalam posita Pemohon Konvensi sudahlah menjelaskan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, menurut Pemohon Konvensi secara Terminologi arti dari harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu menunjukkan waktu diperoleh yaitu lebih rinci diperjelas segala hal dalam bentuk objek materi yang mempunyai nilai yang kemudian diperoleh mulai dari setelah akad nikah sampai dengan putusnya pernikahan/perkawinan dengan tidak terkait dengan objek harta bawaan, maka kemudian Pemohon Konvensi menolak akan dalil Eksepsi Termohon Konvensi dan untuk itu hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* hendaknya menolak Eksepsi Termohon Konvensi;
- 2.-----Bahwa Pemohon Konvensi pertegas berkenaan dengan eksepsi Termohon Konvensi tentang bagaimana harta bersama dapat dibagi, kemudian Pemohon Konvensi jelaskan bahwa dalam uraian permohonan Pemohon Konvensi sudahlah cukup jelas dan dapat dipahami bahwa dalam petitum dengan posita sudahlah selaras dengan arti bahwa petitum dengan posita saling berkaitan dan menurut Pemohon Konvensi pembagian harta bersama dapat dibagi secara natura atau dengan kebijakan Yang Mulia

Halaman 53 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Majelis Hakim dapat pula membagi dengan nilai atau nominal terhadap harta bersama tersebut, dan kemudian uraian Permohonan secara formil tidak ada kesalahan, kemudian Pemohon Konvensi kembali bingung serta terheran heran tentang pola pikir Termohon Konvensi yang masih bingung bagaimana harus membagi harta bersama yang berbentuk barang;

3.-----Bahwa Terhadap eksepsi oleh Termohon tentang objek harta, kembali Pemohon menolak secara tegas tentang uraian eksepsi tersebut dan Pemohon Konvensi berpendapat bahwa segala uraian dalam permohonan Pemohon Konvensi cukup jelas dan terang untuk dapat kemudian Pemohon buktikan dalam proses hukum yang berjalan dan Terhadap suatu perkara permohonan/permohonan beban pembuktian adalah pada Penggugat/pemohon sesuai dengan asas *Actori Incumbit Probatio*, yaitu secara singkat memiliki arti bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan;

Bahwa terhadap eksepsi oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menolak seluruhnya dalil dalam Eksepsi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi beranggapan bahwa dalam uraian dalil-dalil Permohonan Kumulasi (Ceraai Talak dan Harta Bersama) tidaklah *Obscuure Libel* (kabur), terlihat jelas dalam uraian dalil yang dirangkai oleh Pemohon Konvensi cukuplah jelas, terang dan saling bersesuaian antara petitum dengan posita/*fundamentum petendi*. Kemudian terhadap eksepsi Termohon Konvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dari Termohon Konvensi, dalam memori tersebut eksepsi tidaklah dicantumkan di dalam Perihal, hal ini yang menurut Pemohon Konvensi adalah *obsceuure libel* yang terlihat jelas yaitu antara isi jawaban dengan perihal ada ketidak selarasandan dapat kembali kita lihat dalam duplik konvensi Termohon sangatlah kabur, bagaimana mungkin antara perihal dengan isi dupliknya sangatlah tidak jelas dimana dalam dupliknya memuat tentang rekonvensi namun dalam isi perihal tidak disebutkan, hal demikian yang menjadi ketidak cermatan Termohon Konvensi dan tentu saja Pemohon sangat susah memahaminya;

Konvensi

Halaman 54 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa terhadap perceraian yang Termohon Konvensi sendiri telah menyetujui oleh karenanya Pemohon Konvensi tidak perlu menanggapinya lebih jauh dan Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon Konvensi;

2.---Bahwa Pemohon Konvensi pertegas dan perjelas untuk kemudian dapat kiranya Termohon Konvensi baca dengan cermat dan teliti bahwa dalam uraian jawaban Termohon Huruf b tentang harta Bergerak dan tidak Bergerak sangatlah kontradiksi dengan uraian dalil pada Huruf b poin 1, yaitu dimana dalam uraian dalil huruf b semua dalil Pemohon dibantah dan justru pada poin selanjutnya (huruf b poin 1) pada jawaban Termohon telah nyata dan jelas diakui tentang adanya objek tersebut, kemudian Pemohon Konvensi mohon kepada Termohon Konvensi hendaknya apabila tidak dapat memahami apa yang ditulis atau yang diuraikan hendaknya tidak usah ngeyel/beranggapan benar apabila terjadi kesalan, cobalah dibaca kembali dan diinstrospeksi apakah ada kesalahan atau tidak;

3.-----Bahwa kembali Pemohon Konvensi pertegas bahwa tetap pada dalil Permohonan tentang harta bersama yaitu terhadap harta bergerak ataupun tidak bergerak yang kemudian Pemohon Konvensi kembali pertegas dengan rincian bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta kekayaan/harta bersama/harta gono-gini sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak :

A. Mengenai sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 terletak di Dusun II, Rt. 003 Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah selatan berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling
- Sebelah barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin

Halaman 55 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Mariyanto dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tetap ingin Membagi secara adil atau $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemohon Konvensi dan sisanya untuk Termohon Konvensi;

B. Mengenai sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon Konvensi, kemudian menanggapi jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi pertegas bahwa terhadap objek tersebut adalah hasil dari pembelian dari Bapak Rabu dengan Pemohon Konvensi, kendati memang Sertifikat Hak Milik masih atas nama Rabu dan kemudian terhadap objek tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

C. Mengenai sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan

Halaman 56 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah timur berbatasan dengan : Umbar

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) dan fisik tanah tersebut penguasaan ada pada Termohon Konvensi, kemudian menanggapi jawaban Termohon, Pemohon pertegas bahwa terhadap objek tersebut adalah hasil dari pembelian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sewaktu masa Perkawinan;

D. Mengenai 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi : BE 8323 DK dan saat ini baik surat-surat kendaraan tersebut dan fisik kendaraan penguasaan ada pada Termohon, dan apabila dikatakan oleh Termohon bahwa terhadap objek/kendaraan tersebut telah diberikan kepada anak menantu adalah tidak benar dan Pemohon Konvensi sendiri tidak pernah merasa memberikan kendaraan tersebut;

E. Mengenai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon) dan saat ini baik surat-surat kendaraan tersebut dan fisik kendaraan penguasaan ada pada Termohon, kemudian dikatakan pada jawaban Termohon bahwa kendaraan motor tersebut memang benar adanya dan kemudian Pemohon pertegas bahwa terhadap seluruh harta yang diperoleh semasa perkawinan harus dibagi $\frac{1}{2}$ kepada Pemohon Konvensi dan $\frac{1}{2}$ kepada Termohon Konvensi dan terhadap satu unit motor yang dimaksud tersebut hendaknya untuk dapat dimasukan objek harta bersama;

F. Mengenai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi : BE 2553 NN, kemudian dikatakan pada jawaban Termohon Konvensi bahwa kendaraan motor tersebut memang benar adanya dan kemudian Pemohon Konvensi pertegas bahwa terhadap seluruh harta yang

Halaman 57 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



diperoleh semasa perkawinan harus dibagi $\frac{1}{2}$ kepada Pemohon dan $\frac{1}{2}$ kepada Termohon Konvensi. Bahwa Terhadap uraian termohon Konvensi poin ini, Pemohon Konvensi membantah secara tegas bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah menghibahkan atau memberikan kepada siapapun tentang harta tersebut diatas;

Harta Berupa Hewan Ternak (Sapi) :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama Perkawinan/Pernikahan telah diperoleh harta kekayaan/harta bersama/harta gono-gini berupa 9 (sembilan) ekor sapi yaitu sebagai berikut :

- A. 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;
- B. 2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin (merah) sekira umur 8-9 bulan dan Metal (hitam) sekira umur 8-9 bulan;
- C. 5 (lima) ekor sapi Metal betina :
 - 2 (dua) ekor sapi warna merah;
 - 1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna hitam;

Dan saat ini seluruhnya 9 (sembilan) ekor sapi tersebut diatas penguasaan ada pada Termohon dan apabila kembali Termohon tidak mengakuinya maka sangat patut diduga Termohon menyembunyikanya dan atau bahkan dipindah tangan, mengingat sewaktu mediasi Termohon sempat mengakui telah menjual beberapa sapi yang merupakan objek harta bersama tanpa persetujuan Pemohon, maka jika benar demikianlah yang terjadi niscaya sangatlah dzolim apa yang dilakukan oleh Termohon dan kiranya terhadap adanya indikasi mengalihkan objek harta bersama, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sela untuk meletakkan sita terhadap seluruh objek tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat Termohon yang telah terbukti menjual beberapa ekor sapi dari pengakuanya sewaktu mediasi secara resmi di Pengadilan Agama Sukadana, dan kemudian untuk menjamin agar harta bersama/harta gono-gini yang dikuasai oleh Termohon tidak dipindah tangankan lagi, diperalihkan kepada pihak lain, maka Pemohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan Sela untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atau sita marital atas harta bersama/harta gono-gini tersebut pada posita angka 8 seluruhnya;

Duplik Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalam Duplik Rekonvensi terhadap dalil permohonan balik/rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas Tergugat Rekonvensi akui;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban rekonvensi yaitu bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Yeni Fitriani (16 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut hidup mandiri, dengan pertimbangan bahwa pada saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang cukup disebabkan semua harta yang dimiliki Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban rekonvensi yaitu bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas akan dalil permohonan rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, sebab Penggugat Rekonvensi merupakan seorang istri yang *nusyus* (durhaka) dimana perbuatannya yang mengusir Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari rumah tinggal bersama dan Penggugat Rekonvensi telah memfitnah Tergugat Rekonvensi tentang perselingkuhan yang secara nyata Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hal keji tersebut, oleh karenanya maka pada hukum syara tidaklah ada kewajiban ataupun hal yang menjadi terhapusnya hak-hak iddah, mut'ah yaitu apabila seorang istri telah nusyus kepada suaminya, kemudian terhadap dalil yang menerangkan bahwa

Halaman 59 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, justru Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah mengusir Tergugat Rekonvensi dan selama itu Tergugat Rekonvensi masih sering memberikan nafkah kepada anak dan berkenaan dengan permintaan nafkah terhutang dari Penggugat Rekonvensi tidaklah masuk akal sebab seluruh harta yang menjadu sumber pendapatan oleh Tergugat Rekonvensi saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, maka tidaklah masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah terhutang (*madyah*). Kemudian berdasarkan itu semua Tergugat Rekonvensi mempertegas bahwa menolak secara tegas Pposita tersebut diatas;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempertegas dan memperjelas pada duplik rekonvensi ini yaitu menyangkut dalil rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi posita II angka 1 dan 2 adalah tidak benar adanya dan kemudian perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa tanah dengan luas 5200M2 yang terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik adalah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi yang diperoleh jauh sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, Kemudian menyangkut harta yang didalilkan yaitu satu unit mobil Panther tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE adalah merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang mana harta tersebut bermula dari tanah ladang yang merupakan harta bawaan Tergugat dan kemudian harta bawaan tersebut dijual dan hasil penjualannya dibeli mobil tersebut. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak terhadap dalil-dalil tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga pula tujuan pernikahan/perkawinan bahagia kekal tidak akan terwujud dan kiranya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi dan berkaitan dengan harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Halaman 60 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atas harta bersama/harta gono-gini tersebut pada posita angka 8 seluruhnya;

Primair:

Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Konvensi

Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon **Sanyoto bin Suratman** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Ngatinah binti Rabu** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 8 (delapan) seluruhnya tersebut diatas adalah **Harta Bersama** antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum kepada Termohon untuk membagi Harta Bersama/Harta Gono-Gini dan masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Harta Bersama/Harta Gono-Gini adalah sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak :

A. Sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Mariyanto terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah selatan berbatasan dengan : patok Mas tanah Kavling
- Sebelah barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin

Halaman 61 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan : patok Mas tanah Kavling

B. Sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini surat tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan

C. Sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini surat tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah timur berbatasan dengan : Umbar

D. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi : BE 8323 DK;

E. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon);

Halaman 62 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi : BE 2553 NN atas nama Prayitno;

Harta Berupa Hewan Ternak (SAPI) :

- A. 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;
- B. 2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin (merah) sekira umur 8-9 bulan dan Metal (hitam) sekira umur 8-9 bulan;
- C. 5 (lima) ekor sapi Metal betina :
 - 2 (dua) ekor sapi warna merah;
 - 1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna putih;
 - 1 (satu) ekor sapi warna hitam;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon dengan itikad baik;

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Tergugat terhadap nafkah anak yang bernama Yeni Fitriyani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut hidup mandiri.
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara a quo.

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Halaman 63 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Re-Duplik Konvensi

Bahwa terhadap re-replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan reduplik secara lisan pada tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dalam konvensi dan tetap pada dalil permohonan rekonvensi yang telah diajukan;

Tentang Pemeriksaan Insidentil Sita

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal peletakan sita jaminan (*Conservatoire Beslaag*) atas harta bersama/harta gono-gini tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1.--Widodo bin Suratman, bin Suratman, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III, Rt. 003, Rw. 002, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah adik kandung Pemohon Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

-----Saksi akan memberikan keterangan tentang tanah pekarangan milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang luasnya 3.200 M²;

-----Sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membeli tanah tersebut tahun 2008, dan tanah tersebut dibeli seharga 30 (tiga puluh juta rupiah) dengan sertifikat, akan tetapi saksi tidak mengetahui sertifikatnya atas nama siapa, hanya mengetahui bahwa sertifikat tersebut sekarang berada di tangan Termohon Konvensi;

-----Saksi tahu pembelian tanah tersebut tahun dari cerita Pemohon Konvensi;

- Saksi tahu yang mengelola tanah tersebut adalah Termohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Saksi tidak mengetahui atas kepemilikan mobil merk Grand Max, yang saksi tahu ada mobil Grand Max, warna hitam, beli seken, dan sekarang mobil tersebut berada di Termohon Konvensi;

-----Saksi tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki 2 motor yang merknya Honda Beat Street warna hitam dan Honda CBR warna hitam, sekarang motor tersebut berada di Termohon;

- Saksi pernah bekerja diladang milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

2.Prayitno bin Suratman, umur 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III, Rt. 003, Rw. 002, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, saksi menerangkan adalah kakak kandung Pemohon Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

-- Saksi tahu tanah yang luasnya 15.000 M² beralamat di Dusun II RT.03 RW.01 Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dibeli dari Maryanto, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membeli tanah tersebut setelah menikah dengan sertifikat namun sekarang yang memegang sertifikat tersebut adalah Termohon Konvensi;

-- Saksi tahu tanah yang luasnya 5.000 M² milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dibeli setelah menikah dengan sertifikat, dan yang memegang surat tersebut Termohon Konvensi;

-----Saksi tahu tanah yang luasnya 320.000 M² milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dibeli setelah menikah dengan sertifikat atas nama Pak Rabu;

Halaman 65 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Saksi tidak tahu batas tanah-tanah tersebut, hanya tahu tanah 15.000 M² dibeli dari Pak Maryanto, tanah 5.000 M² dibeli dari Ibu Tuminem dan tanah 3.200 M² tidak tahu di beli dari siapa;

3.----Supriyo bin Suratman, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III, Rt. 003, Rw. 002, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

-----Saksi tahu tanah yang luasnya 15.000 M² milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dibeli dari Maryanto, beralamat di Dusun II Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan sertifikat dan sertifikat tersebut dipegang oleh Termohon Konvensi;

-- -Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, saksi hanya tahu tanah tersebut dibeli setelah menikah;

-- Saksi tahu tanah yang luasnya 5.000 M² milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dibeli dari Pak Rabu, dibeli setelah menikah dan saksi tahu keberadaan tanah tersebut;

-- Saksi tahu tanah yang luasnya 3.200 M² milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dibeli setelah menikah, akan tetapi waktu pembelannya saksi tidak tahu dan saksi hanya tahu keberadaan tanah tersebut sekarang;

-----Saksi tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki 2 motor yang merknya Honda Beat Street warna hitam dan Honda CBR warna hitam, dan motor-motor tersebut dikuasi Termohon Konvensi;

-Saksi juga tahu ada mobil Grand Max, warna hitam yang dibeli seken, dan sekarang mobil tersebut berada di Termohon Konvensi;

Halaman 66 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Junaedi bin Waris, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III, Rt. 003, Rw. 002, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah keponakan Pemohon Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

-----Saksi dalam hal ini menerangkan tentang peternakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

-----Saksi tahu dulu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya memiliki sapi 25 ekor dan sampai terakhir saksi bekerja sapi tersebut tinggal 9 ekor;

-----Saksi bekerja sebagai pengarit rumput Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak SD (Sekolah Dasar) sampai dengan akhir 2019;

-----Sepengetahuan saksi sapi milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal 9 ekor, dan jenis-jenis sapinya adalah:

- 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;
- 2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin warna merah dan warna metal hitam;
- 5 (lima) ekor sapi metal betina : 2 (dua) ekor warna merah, 1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih, 1 (satu) ekor sapi warna putih, 1 (satu) ekor sapi warna hitam;

-----Terakhir saksi bekerja, sapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada 9 (Sembilan) ekor, akan tetapi sekarang ini saksi tidak tahu lagi masih ada apa tidak sapi-sapi tersebut;

5. ---Musriono alias Ucok bin Mariono, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun I, Rt. 003, Rw. 000, Desa Margodadi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 67 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah pembeli sapi Pemohon Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

-----Saksi adalah pedagang jual beli sapi;

-----Saksi pernah membeli sapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebanyak 5 (lima) ekor secara bertahap dengan jenis 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin dengan harga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara cash, dan pembayaran tanpa kwitansi dengan Termohon Konvensi, selanjutnya 2 (dua) ekor jenis sapi metal black pada pembelian kedua yakni 15 hari setelah pembelian pertama dengan seharga Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah) cash dengan Termohon Konvensi;

-----Saksi membeli sapi tersebut sebelum puasa tahun 2021 tetapi tepat tanggal dan bulannya saksi lupa, saksi membeli sapi-sapi tersebut di perternakan sapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saat membeli saksi bernegosiasi dengan Termohon Konvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi mencukupkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang telah diajukan, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan sita;

Tentang Putusan Sela terkait Sita

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai melalui putusan sela Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 22 Juli 2021, menyatakan permohonan sita dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim;

Tentang Pembuktian

Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 68 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanyoto yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor 1807120107760019, tanggal 14 Desember 2012, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/93/X/1997, tanggal 19 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

1.3 *Print Out* foto tanah seluas 15.000 M², yang beralamat di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

1.4 *Print Out* foto tanah seluas 5.000 M², yang beralamat di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

1.5 *Print Out* foto tanah seluas 3.200 M², yang beralamat di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

1.6 *Print Out* foto Sapi, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Halaman 69 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7 *Print Out* foto bangunan kandang sapi, yang beralamat di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

1.8 *Print Out* foto bangunan rumah bersama, yang beralamat di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

1.9 *Print Out* foto truck Ragasa tahun 2005, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Bahwa terhadap bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengakui alat bukti P.1, dan P.2, sedangkan alat bukti selain yang diakui tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak mengakui dan menolak alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2.-----**Bukti Saksi.**

---Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **Maryanto bin Sa'id**, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Rt. 002, Rw. 002, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi menjadi saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang tanah yang luasnya 15.000 M²;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bersertifikat atas nama saksi;
- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah tersebut sekarang, hanya mengetahui tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kendaraan mobil atau hewan ternak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanya mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah saudaranya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2, **Prayitno bin Suratman**, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Rt. 001, Rw. 001, Desa Gunung Agung, Kecamatan

Halaman 71 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Halaman 72 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 15.000 M² (saat ini ditanami jeruk dan singkong) yang berlokasi di Sindang Anom karena saksi pernah membantu memanen hasil tanamannya, tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bersertifikat atas nama Maryanto dan belum dibalik nama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti batas-batas tanah tersebut, saksi hanya tahu tanah tersebut berbatasan dengan tanah 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 5.000 M² (saat ini ditanami singkong) yang berlokasi di Sindang Anom dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bersertifikat atas nama Rabu dan saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 3.200 M² (saat ini ditanami rumput gajah) yang berlokasi di Sindang Anom dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Halaman 73 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bersertifikat atas nama Rabu dan saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) sepeda motor dengan merk Honda Beat Street warna hitam, beli baru atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Honda CBR warna hitam merah, dibeli seken atas nama saksi, yang saat ini berada di Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max, dibeli setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, akan tetapi saksi tidak tahu Nomor Polisinya dan tidak tahu BPKB mobil tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil truck Ragasa warna kuning yang dibeli second, mobil tersebut digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti jagung dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dan jual beli hasil bumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dulu memiliki peternakan sapi akan tetapi sekarang tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil merk Isuzu Panther berwarna hitam dibeli setelah menikah dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu ada tanah lain di Sidang Anom, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya, tanah tersebut dibeli setelah menikah

Halaman 74 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi pernah diajak untuk menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditempat Sekretaris Desa, namun tidak ada titik temu dalam hal pembagian harta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah saudaranya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah bersama;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi 3, **Supriyo bin Suratman**, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Rt. 002, Rw. 001, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 75 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah masalah bayar dandan mobil di bengkel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 15.000 M² (saat ini ditanami jeruk dan singkong) yang berlokasi di Sindang Anom Dusun VII, saksi tahu karena pernah membantu memanen hasil tanamannya, tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 76 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dibeli setelah keduanya menikah, bersertifikat atas nama Maryanto dan saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 5.000 M² (saat ini ditanami singkong dan jeruk) yang berlokasi di Sindang Anom dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bersertifikat atas nama Rabu dan saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 3.200 M² (saat ini ditanami rumput gajah) yang berlokasi di Sindang Anom dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bersertifikat atas nama Rabu dan saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi semua sertifikat tanah berada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) sepeda motor dengan merk Honda Beat Street warna hitam, beli baru atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Honda CBR warna hitam merah, dibeli second, yang saat ini berada di Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max, dibeli setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, akan tetapi saksi tidak tahu BPKB mobil tersebut atas nama siapa;

- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil merk Isuzu

Halaman 77 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Panther berwarna hitam dibeli selatah menikah dari hasil penjualan tanah warisan orang tua saksi dan sisanya dibeli tanah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kendaraan lain yaitu truck Ragasa warna kuning yang dibeli second, yang saat ini berada di Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi 4, **Budi Yono alias Ucock bin Mariyono**, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun I, Rt. 003, Rw. 000, Desa Margodadi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah pembeli sapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi adalah pembeli sapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi membeli sapi milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) ekor dengan jenis sapi 1 (satu) ekor sapi metal, 2 (dua) ekor sapi limosin dan 2 (dua) ekor sapi PO, sapi tersebut dibeli sebelum lebaran tahun 2021 secara tunai tanpa kuitansi, yang transaksinya dilakukan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa saksi membeli sapi-sapi tersebut secara bertahap dengan 3 (tiga) ekor sapi pertama dengan harga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) cash dengan Termohon Konvensi tanpa kuitansi, dan 2 (dua) ekor sapi pada pembelian kedua yakni 15 hari setelah pembelian pertama dengan seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) cash dengan Termohon Konvensi tanpa kuitansi;
- Bahwa saksi berkeyakinan sapi-sapi tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak ada yang keberatan saat saksi membeli sapi Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan ke hadapan persidangan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 286 atas nama Rabu yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, Nomor 08101207100286, tanggal 2 September 2004, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1;

1.2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 289 atas nama Rabu yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 79 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08101207100289, tanggal 2 September 2004, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.2;

1.3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1.622 atas nama Sanyoto yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, Nomor 08101207101622, tanggal 5 Juli 2006, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;

1.4 Fotokopi BPKB Mobil BE 2510 NE merk Isuzu Panther Touring atas nama Sanyoto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur, Nomor K-03092945, tanggal 11 November 2013, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;

1.5 Fotokopi surat keterangan lunas dari BCA Finace atas nama Sanyoto, yang di keluarkan oleh PT BCA Finance, Nomor 9971516701-SKL-001, tanggal 28 Agustus 2014, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;

1.6 Fotokopi surat keterangan BPKB mobil Isuzu Panther saat ini masi pada pengusaan PT ADIRA cabang Lampug, tanggal 11 Mei 2018, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;

Bahwa terhadap bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengakui seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2.-----Bukti Saksi.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Suratno bin Rabu**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama warisan dari orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 81 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Desa Sindang Anom, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luas dan batas masing-masing tanah tersebut, saksi hanya pernah melihat tanah-tanah tersebut berisi tanaman singkong dan jeruk, dan saksi juga tidak tahu sertifikat masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 15.000 M² (saat ini ditanami singkong dan jeruk) di Desa Sindang Anom milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah tersebut kapan, hanya tahu tanah tersebut sertifikatnya atas nama Maryanto;

Halaman 82 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor dengan merk Honda Beat Street warna hitam, motor tersebut sekarang di pakai anak Pemohon dan Termohon untuk sekolah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor dengan merk CBR warna hitam, di pakai untuk anak sekolah dan mempunyai mobil tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memelihara 3 (tiga) ekor sapi selama 1 (satu) tahun lebih dalam 1 (satu) kandang terpisah dengan rumah bersama, akan tetapi sekarang sudah tidak ada, dan saksi tidak tahu atas kepemilikan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil merk Isuzu Panther, warna hitam, yang dibeli setelah menikah secara second dan saksi tidak tahu nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah petani;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2, **Juhana bin Uhek**, umur 48 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun V, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 83 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tinggal di rumah saudaranya

Halaman 84 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah bersama;

- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki peternakan sapi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil merk Isuzu Panther karena saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memakai mobil tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi 3, **Japar bin Somodiyono**, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Dusun VI, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah penjual tanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual sebidang tanah dalam keadaan kosong di Dusun VI, Desa Sindang Anom, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013 dengan luas tanah 5.200 M², dan saat dijual sertifikat tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dijual tersebut yakni sebelah utara berbatasan dengan lading Pak Sandi, sebelah timur berbatasan dengan Pak Seneng, sebelah barat berbatasan dengan Pak Kadar dan sebelah selatan berbatasan dengan Pak Makali;
- Bahwa saksi dahulunya bertetangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian pindah ke Lampung Selatan pada tahun 1995;
- Bahwa tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi 4, **Jumari bin Kahoni**, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang luasnya 5.200 M² (berisi tanaman singkong) di Cabang Baru, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, milik Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 86 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanah tersebut dibeli dari Japar pada tahun 2003, akan tetapi saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah tersebut berapa, dan tidak tahu sertifikat tanah tersebut ada pada siapa sekarang;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Sandi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bapak Makali, sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Seneng dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Kadar;
- Bahwa saksi tahu kepemilikan tanah tersebut dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan ke hadapan persidangan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat bukti, maka agenda selanjutnya adalah Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

Tentang Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi objek sengketa yang tersebut dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah (objek angka 8 A permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan luas tanah 19.098,5 M2 terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Sertifikat Hak Milik atas nama Maryanto;

Aparat Desa Sindang Anom atas nama Aris Ginanjar bin Sarmin dan Uun Nursalim bin Rohman yang mendampingi menyatakan tidak mengetahui atas tanah tersebut, tidak mengetahui atas kepemilikan tanah tersebut dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut. Majelis Hakim hanya mendapatkan keterangan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : patok Mas
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muhari dan Min
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kaulingan

Atas pemeriksaan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya mengakui kepemilikan tanah, luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;

Atas pemeriksaan tersebut kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kepemilikan tanah dan luas tanah tersebut, akan tetapi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Halaman 88 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah (objek angka 8 B permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan dengan luas tanah 5.956,5 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Sertifikat Hak Milik atas nama Rabu;

Aparat Desa Sindang Anom atas nama Aris Ginanjar bin Sarmin dan Uun Nursalim bin Rohman yang mendampingi menyatakan tidak mengetahui atas tanah tersebut, tidak mengetahui atas kepemilikan tanah tersebut dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut. Majelis Hakim hanya mendapatkan keterangan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sus

Atas pemeriksaan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya mengakui kepemilikan tanah yang dibeli pada tahun 2007 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Atas pemeriksaan tersebut kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakui kepemilikan tanah, tidak mengakui luas tanah, tidak mengakui batas-batas tanah tersebut. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut milik pak Rabu orang tuanya;

3.-----Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah (objek angka 8 C permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 89 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 4.469,29 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Sertifikat Hak Milik atas nama Rabu;

Aparat Desa Sindang Anom atas nama Aris Ginanjar bin Sarmin dan Uun Nursalim bin Rohman yang mendampingi menyatakan tidak mengetahui atas tanah tersebut, tidak mengetahui atas kepemilikan tanah tersebut dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut. Majelis Hakim hanya mendapatkan keterangan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ngatinah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Umbar

Atas pemeriksaan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya mengakui kepemilikan tanah yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Atas pemeriksaan tersebut kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakui kepemilikan tanah, tidak mengakui luas tanah, tidak mengakui batas-batas tanah tersebut. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut milik pak Rabu orang tuanya;

4. Bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) (objek angka 8 D permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi: BE 8323 DK, Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan objek tersebut tidak ada;

Halaman 90 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) (objek angka 8 E permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: BE 2358 NR, Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan objek tersebut tidak ada;
6. Bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) (objek angka 8 E permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi: BE 2553 NN, Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan objek tersebut tidak ada;
7. Bahwa terhadap objek sengketa berupa 9 (sembilan) ekor sapi (objek hewan ternak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan objek tersebut tidak ada;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi objek sengketa yang tersebut dalam permohonan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah (objek angka 1 permohonan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah dengan luas tanah 5.200 M2 terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Sertifikat Hak Milik atas nama Sanyoto;

Halaman 91 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Desa Sindang Anom atas nama Aris Ginanjar bin Sarmin dan Uun Nursalim bin Rohman yang mendampingi menyatakan tidak mengetahui atas tanah tersebut, tidak mengetahui atas kepemilikan tanah tersebut dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut. Majelis Hakim hanya mendapatkan keterangan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Marlin/Sandi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Makali/Solihin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Seneng
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kadar/Budi

Atas pemeriksaan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kepemilikan tanah, luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;

2. Bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil (objek angka 2 permohonan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Merk Isuzu Phanther, tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE warna hitam Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945, tidak diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan objek tersebut tidak ada;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan;

Tentang Kesimpulan

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini tetap pada dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya serta mohon putusan;

Halaman 92 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 September 2021 pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini tetap pada dalil jawaban atas permohonan dan permohonan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tangkisan (eksepsi) secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2021, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima eksepsi Termohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur libel*);

Di mana Pemohon tidak menguraikan kapan harta-harta itu diperoleh, tidak menjelaskan bagaimana harta benda tersebut dibagi dua dan tidak menjelaskan secara rinci terkait harta-harta yang diklaim menjadi harta bersama dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan secara rinci sejak kapan dan bagaimana pembagiannya benda itu diperoleh maka berakibat hukum permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Pemohon mendalilkan permohonannya tidak menguraikan kapan harta-harta itu diperoleh, tidak menjelaskan bagaimana harta benda tersebut dibagi dua dan tidak menjelaskan secara rinci terkait harta-harta yang diklaim menjadi harta bersama, terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara posita dan petitum permohonan Pemohon saling mendukung atau tidak kontradiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan hukum maka patut untuk menolak eksepsi Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini dan mempertimbangkan permohonan Pemohon Konvensi lebih lanjut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kewenangan dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon Konvensi, perkara ini merupakan perkara cerai talak, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 94 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah Sukadana, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga legal standing Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ini terhadap Termohon Konvensi lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan

Halaman 95 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara harta bersama adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Halaman 96 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi tertanggal 28 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 649/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 6 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Hukum Pemohon Konvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi tertanggal 18 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 731/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 20 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 97 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi di setiap persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu **Fatkul Mujib, S.H.I.** hakim mediator pada Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 20 April 2021 dan berdasarkan laporan mediasi tersebut 20 April 2021, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan dalil yang pada pokoknya adalah permohonan cerai talak kumulasi harta bersama yang berisi tentang uraian dan penegasan, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Atas dasar itu, Pemohon Konvensi mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Halaman 98 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Selanjutnya dalam kumulasinya, bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperoleh harta kekayaan/harta bersama/harta gono-gini dalam posita Nomor 8 dalam permohonan Pemohon Konvensi yakni:

Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak :

A.-----Sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Mariyanto terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin
- Sebelah Timur berbatasan dengan :patok Mas tanah Kavling

B.----Sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

C.-----Sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Umbar

D.----1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi: BE 8323 DK;

E.- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon);

F.--1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi: BE 2553 NN atas nama Prayitno;

Harta Berupa Hewan Ternak (SAPI) :

A.-----2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi PO warna putih dan hitam;

B.---2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi Limosin (merah) sekira umur 8-9 bulan dan Metal (hitam) sekira umur 8-9 bulan;

C.-----5 (lima) ekor sapi Metal betina:

-----2 (dua) ekor sapi warna merah;

-----1 (satu) ekor sapi warna belang hitam putih;

-----1 (satu) ekor sapi warna putih;

1 (satu) ekor sapi warna hitam;

Atas dasar itu, Pemohon Konvensi mohon untuk menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membagi harta kekayaan/harta bersama/harta gono-gini secara natura;

Halaman 100 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan adalah:

a. Bahwa Termohon Konvensi keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 yang mendalilkan bahwa Termohon Konvensi tidak punya sopan santun, bersifat tempramen dan suka berkata kasar, tidak patuh dan melawan kepada Pemohon Konvensi. Fakta yang sebenarnya adalah justru yang terjadi adalah sebaliknya pihak Pemohonlah Konvensi yang selalu bertindak semena-mena terhadap Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi juga mempunyai sikap yang pemaarah, tempramen dan sukaber katakasar kepada Termohon Konvensi dan kepada anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, misalnya saja ketika Pemohon Konvensi menelpon Termohon Konvensi namun tidak sengajatak terangkat oleh Termohon Konvensi maka Pemohon Konvensi akan marah besar kepada Termohon Konvensi selain itu juga ketika anaknya minta uang untuk keperluan sekolah, maka Pemohon Konvensi akan marah-maraha dan menyuruh anak-anaknya untuk minta uang kepada Termohon Konvensi bahkan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai saat ini masih trauma dan takut kepada Pemohon Konvensi mengingat sikap Pemohon Konvensi yang suka marah-maraha kepada anak-anak. Bahwa selain itu juga adahal yang paling menyakitkan hati Termohon Konvensi sebagai seorang istri, yaitu adanya suatu kabar dari orang-orang dikampung bahwa Pemohon Konvensi mempunyai wanita

Halaman 101 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idaman lain (WIL) dimana hal itu terlihat dari perubahan sikap Pemohon Konvensi yang suka pergi dari pagi hari dan pulang sampai dini hari;

b. Bahwa Termohon Konvensi keberatan dengan dalil permohonan pada poin 6 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi pada Februari 2021 pergi ke Mesuji tanpa pamit ke Pemohon Konvensi bahwa fakta yang sebenarnya adalah saat itu Termohon Konvensi memang pergi berkunjung kerumah kakak Termohon Konvensi di Mesuji selama satu hari, bahwa tujuan Termohon Konvensi menemui kakak Termohon Konvensi tersebut adalah untuk meminta saran dan nasehat dari kakak Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setiap hari selalu cek-cok dan bertengkar terus menerus. Bahwa penyebab hari itu Termohon Konvensi menemui kakak Termohon Konvensi di Mesuji karena hari itu Pemohon Konvensi ngamuk dan marah-marah besar yang disebabkan karena hal sepele yaitu Pemohon Konvensi menelpon Termohon Konvensi namun saat itu tidak terangkat disebabkan karena handphone Termohon Konvensi ada di dalam bagasi motor dan Termohon Konvensi sendiri sedang berada di kebun. Bahwa saat itu ketika Pemohon Konvensi marah-marah dan mengamuk, Pemohon Konvensi mengatakan bahwa ***“dasar kamu dan keluarga kamu itu orang goblok dan cupu semua, tidak seperti keluarga saya”***. Bahwa selanjutnya kakak Termohon Konvensi menasehati Termohon Konvensi untuk bersabar saja, siapa tahu nanti sikap Pemohon Konvensi bisa berubah, namun ternyata sifat dan perilaku Pemohon Konvensi masih tidak berubah juga;

c. Bahwa fakta lain yang akan Termohon Konvensi ungkapkan adalah yaitu Pemohon Konvensi sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak-anak sejak bulan November tahun 2020 dan Pemohon Konvensi juga sudah meninggalkan rumah sejakbulan Februari 2021;

d. Bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki harta yang



sedemikian banyak adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, padahal fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Termohon Konvensi adalah seorang petani dan Pemohon Konvensi adalah seorang dengan pekerjaan serabutan, terkadang bertani dan kadang-kadang nyupir dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- e. Selanjutnya terhadap harta benda yang diklaim oleh Pemohon akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - Menyatakan objek tanah kebun singkong dan kebun jeruk seluas 15.000 M² yang terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Mariyanto, diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anis Susanti binti Sanyoto (21 tahun) dan Yeni Fitriani binti Sanyoto (16 tahun);
 - Menyatakan tanah kebun rumput gajah seluas 5000 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu adalah harta bawaan Termohon dan bukan merupakan harta bersama;
 - Menyatakan tanah kebun/ladang seluas 3200 M² yang terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, SHM atas nama Rabu adalah harta bawaan Termohon dan bukan merupakan harta bersama;
 - Menyatakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tahun 2010, Nopol BE 8323 DK adalah milik anak menantu Pemohon dan Termohon yang bernama Nanang dan tidak dapat dijadikan harta bersama;



- Menyatakan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2358 NR adalah milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Yeni Fitriani binti Sanyoto;
- Menyatakan sepeda motor Honda CBR Nopol BE 2553 NN atas nama Prayitno adalah milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anis Susanti binti Sanyoto;
- Menyatakan sembilan ekor sapi adalah bukan harta bersama;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi diuraikan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan harta bersama Pemohon Konvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum Konvensi tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan Nomor 2 tentang dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi dan permohonan untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat; Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena "Termohon Konvensi kurang sopan santun kepada Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi dan suka berkara kasa dan tidak pantas kepada Penggugat Rekonvensi", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga

Halaman 105 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekejaman mental (*mental cruelty* yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 106 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *دس افلاءردو حل اصملا بلج* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

هيلع له قش نمو له هررض
نمراضلاوررضلا

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Halaman 107 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, jika kondisi rumah tangga sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tersebut tetap dipertahankan dapat dipastikan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, dan sangat tidak adil jika membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karenanya sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam;

huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

**ملو نيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا
ماظن ملاسلإا راتخا دقو ةروص جوزلا
ةطبرلا حبصت ثيحو حص لاو حي لان
اهيف عفني دعي نيجوزلا دحأ بلع مكحي
نأ هانعم رارمتسلإا نلأ حور ريغ نم ةل
ا دعلا حور هابأت ا زهودبؤملا نجسلا ب**

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab

Halaman 108 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitem nomor 1 dan nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pernyataan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitem nomor 6 dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (serta merta) diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan obyek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan agar dalam pelaksanaan putusan serta

Halaman 109 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda obyek eksekusi;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak disertai adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek sengketa, karenanya tuntutan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut;

1. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki anak yang belum dewasa bernama Yeni Fitriani binti Sanyoto (umur 16 tahun) dan saat ini anak tersebut masih sekolah kelas 1 SMA dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan anak kedua Pemohon dan Termohon dipikul seluruhnya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya** yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sampai dengan anak-anak mandiri;
2. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka sesuai Pasal 152 KHI yang berbunyi "**bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya.**" Bahwa besarnya nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 110 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka wajib hukumnya bagi Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama tujuh bulan lamanya, maka cukuplah alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Nafkah madiyah/nafkah lampau yang apabila dirinci yaitu 7 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Mengenai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat perkawinan telah didapatkan harta bersama berupa:

1. Tanah seluas 5200 M² yang terletak di Desa SindangAnom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 1.622 dan Surat Ukur Nomor 396/SindangAnom/2006 atas nama Sanyoto yang dibeli pada tahun 2003 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Marlin/Sandi

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Makali/Solihin

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Seneng

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kadar/Budi

2. Satu unit mobil Isuzu Phanther, tahun 2005 Nomor PolisiBE 2510 NE warna hitam, Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945 atas nama **SANYOTO** yang dibeli pada tahun 2012 dan saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban eksepsi, replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 1 Juli 2021, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 8 Juli 2021, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan re-replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 15 Juli 2021, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas re-replik konvensi dan duplik rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya sama dengan jawaban dan duplik yang sudah disampaikan, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Halaman 112 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran serta kepemilikan harta selama pernikahan"*;

Pertimbangan pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban konvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, dan P.2 adalah fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti tertulis P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, fotokopi yang semuanya tidak dicocokkan dengan aslinya, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807120107760019, tanggal 14 Desember 2012) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), telah dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Isinya menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Sanyoto, tempat dan tanggal lahir Gunung Agung, 1 Juli 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/93/X/1997, tanggal 19 Agustus 2019) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Sanyoto dan Ngatinah telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Rabu pukul 09.00 WIB, tanggal 13 Agustus 1997 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah

Halaman 114 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa hasil cetak (*print out*) foto tanah seluas 15.000 M², foto tanah seluas 5.000 M², foto tanah seluas 3.200 M², foto sapi, foto kandang sapi, foto bangunan rumah bersama dan foto truck ragasa bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka foto tersebut di atas secara formil dapat dijadikan alat bukti, namun secara materil isinya harus dinilai Majelis Hakim, bila ada kaitan

Halaman 115 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo* dapat diterima sebagai bukti permulaan dan bila tidak ada kaitan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yakni **Maryanto bin Sa'id, Prayitno bin Suratman, Supriyo bin Suratman** dan **Budi Yono alias Ucok**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di hadapan sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi **Maryanto bin Sa'id** menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri dan memiliki harta selama dalam perkawinan berupa tanah yang luasnya 15.000 M², yang dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bersertifikat atas nama saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi **Prayitno bin Suratman** menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami

Halaman 116 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 5 (lima) yang lalu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah saudaranya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi memiliki harta selama dalam perkawinan berupa tanah yang luasnya 15.000 M², 5.000 M² dan 3.200 M², 2 (dua) sepeda motor dengan merk Honda Beat Street warna hitam dan Honda CBR warna hitam merah, memiliki mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max, memiliki kendaraan lain yaitu truck Ragasa warna kuning, dan memiliki mobil merk Isuzu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi ketiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi **Supriyo bin Suratman** menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) yang lalu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah saudaranya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat memiliki harta selama dalam perkawinan berupa tanah yang luasnya 15.000 M², 5.000 M² dan 3.200 M², 2 (dua) sepeda motor dengan merk Honda Beat Street warna hitam dan Honda CBR warna hitam merah, memiliki mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max, dan memiliki mobil merk Isuzu Panther. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi keempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi **Budi Yono alias Ucok bin Mariyono**

Halaman 117 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta selama dalam perkawinan berupa sapi 5 (lima) ekor dengan jenis sapi 1 (satu) ekor sapi metal, 2 (dua) ekor sapi limosin dan 2 (dua) ekor sapi PO. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diterima sebagai bukti permulaan ditambah dengan bukti saksi yang masing-masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan sidang telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Pertimbangan pembuktian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, dan T.2 adalah fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti tertulis T.3, T.4, T.5, dan T.6, fotokopi yang semuanya tidak dicocokkan dengan aslinya, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), telah dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Fotokopi BPKB Mobil, Fotokopi Surat Keterangan Lunas BCA Finance dan Surat Keterangan BPKB) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan tidak bisa cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yakni **Suratno bin Rabu, Juhana bin Uhek, Japar bin Somodiyono dan Jumari bin Kahoni**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di hadapan sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Suratno bin Rabu** menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas,

Halaman 119 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) yang lalu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah saudaranya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat memiliki harta selama dalam perkawinan berupa tanah yang luasnya 15.000 M², 2 (dua) sepeda motor dengan merk Honda Beat Street warna hitam dan Honda CBR warna hitam merah, memiliki mobil merk Isuzu Panther dan memelihara 3 (tiga) ekor sapi selama 1 (satu) tahun lebih dalam 1 (satu) kandang terpisah dengan rumah bersama, akan tetapi sekarang sudah tidak ada. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan sekaligus gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi kedua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Juhana bin Uhek** menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah saudaranya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat memiliki harta selama dalam perkawinan berupa mobil merk Isuzu Panther dan memiliki peternakan sapi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan sekaligus gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 120 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa secara materiil, saksi ketiga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Japar bin Somodiyono** menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat adalah suami istri dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta selama dalam perkawinan berupa tanah yang luasnya 5.200 M². Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan sekaligus gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi keempat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Jumari bin Kahoni** menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta selama dalam perkawinan berupa tanah yang luasnya 5.200 M². Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan sekaligus gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materiil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Tentang Pertimbangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan bukti surat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat yang di laksanakan pada tanggal 27 Agustus, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut selain melakukan pengukuran, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi lapangan Aris Ginanjar bin Sarmin dan Uun Nursalim bin Rohman;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat objek perkara, sehingga apa yang dilihat oleh Hakim sendiri di tempat objek perkara dapat dianggap sebagai yang dilihat oleh Hakim di muka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/sip/1983, Nomor 3197 K/ Sip/1983, dan Putusan Nomor 1777 K/Sip/1983 menyatakan hasil Pemeriksaan Setempat, dapat menjadi patokan Hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek perkara; Menimbang, bahwa agar hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan alat bukti yang dapat dijadikan landasan pengambilan putusan oleh Majelis Hakim, maka dalam pemeriksaan setempat majelis juga mendengarkan keterangan saksi lapangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga apa yang didapat dari pemeriksaan setempat merupakan alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Pertimbangan tentang Harta Bersama

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait dengan harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Halaman 122 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 123 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Objek Sengketa dalam Konvensi

Harta tidak bergerak dan harta bergerak

A.---Sebidang tanah perkebunan/peladangan (tanaman singkong dan jeruk) dengan ukuran 15.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Maryanto terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan ada sebidang tanah perkebunan singkong dengan ukuran 15.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Maryanto yang terletak di Dusun II, Rt. 003, Rw. 01, Desa Sindang anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mahfudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : patok mas tanah kavling
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muhari dan Armin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : patok mas tanah kavling

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek sengketa sebidang tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan, akan tetapi karna diduga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi punya wanita lain, sehingga dikhawatirkan akan habis sia-sia tidak bermanfaat, maka sebidang tanah tersebut diperuntukan untuk bekal masa depan anak saja. Kemudian dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa objek tersebut menjadi harta bersama maka sebidang tanah tersebut harus dibagi adil. Kemudian dalam pembuktian secara tertulis pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan foto sebidang tanah tersebut.

Menimbang, terkait dengan alat bukti elektronik berupa foto, Majelis Hakim harus mengutip hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama pada tahun 2019 angka 6.1;

"Alat bukti surat elektronik seperti Screenshot (tangkapan layar) foto-foto, dan vidio dari aplikasi Whatsapp, facebook atau media sosial

Halaman 124 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim”.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informaai dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formal diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut materil diatur dalam pasal 6, Pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu

Halaman 125 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa vidio yang diajukan oleh Pemohon Konvensi belum memenuhi syarat Formal, maka Majelis berpendapat bukti foto tanah tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, objek sengketa tersebut ada wujudnya dan diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang pembuktian tidak bisa membuktikan secara tertulis dalam bentuk Sertifikat Tanah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa objek tanah/bangunan yang belum terdaftar, gugatan mengenai tanah dan/ bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian permohonan Pemohon pada objek *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B.-----Sebidang tanah perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa Sebidang Tanah Perkebunan (tanaman rumput gajah pakan sapi) dengan ukuran 5.000 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Andi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Suratno
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

Halaman 126 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa Sebidang Tanah Perkebunan dengan ukuran 5.000 M2, berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun oleh karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak saling bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa *a quo* Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dengan Demikian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada objek *a quo* tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

C.-----Sebidang tanah perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Rabu dan saat ini Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik) terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa Sebidang Tanah Perkebunan/peladangan dengan ukuran 3.200 M2 terletak di Dusun VII, Rt. 001, Rw. 001, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miswadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Umbar

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa Sebidang Tanah Perkebunan dengan ukuran 3.200 M2, berdasarkan jawab jinawab

Halaman 127 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun oleh karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak saling bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa *a quo* Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dengan Demikian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada objek *a quo* tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

D.-----1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) jenis Pick Up dengan identitas merk Daihatsu Grand Max tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi: BE 8323 DK;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa Mobil Pick Up Merk Grand Max tahun 2010, warna hitam, plat nomor BE 8323 PK, berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi objek sengketa tersebut yang dibeli dalam masa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berlangsung, akan tetapi dalam pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya melampirkan bukti Print Out Foto objek sengketa tersebut, dan dalam pemeriksaan setempat, mobil dimaksud tidak ditemukan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan keberadaan mobil tersebut. Lagipula, terhadap objek dimaksud, tidak dapat ditunjukkan BPKB Mobil sebagai bukti atau alas hak kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan Demikian permohonan pemohon pada objek *a quo* tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 128 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.-----1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang Motor Beat Street Hitam dengan nomor polisi BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon Konvesi/Penggugat Rekonvensi), dalam jawaban dan Dupliknya, Termohon Konvesi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil permohonan terhadap objek sengketa berupa Motor Honda Beat Street Hitam tersebut sebagai harta bersama, melainkan Motor Beat Street tersebut milik anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvesi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Yeni Fitriani yang biasanya motor Beat tersebut digunakan sebagai alat transportasi untuk sekolah, sedangkan berdasarkan dalam pembuktian dipersidangan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dalam bentuk BPKB kendaraan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang pembuktian bahwa motor Honda Beat hitam tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvesi/Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim tidak menemukan objek sengketa tersebut. Maka Majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berupa Motor Beat Street Hitam dengan nomor polisi BE 2358 NR atas nama Ngatinah (Termohon Konvesi/Penggugat Rekonvensi) tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan asas-asas pembuktian Pasal 283 Rbg "Barangsiapa yang mengakui atau mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu," *Juncto* yurprudensi Putusan MA Nomor. 1490 K/Pdr/1987 "barang siapa menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain";

Halaman 129 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama yang berupa Honda Beat Street Hitam tidak dapat dibuktikan, dengan demikian permohonan Pemohon pada objek *a quo* tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

F.-----1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identitas merk Honda CBR warna hitam merah Nomor Polisi: BE 2553 NN atas nama Prayitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas pembuktian Pasal 283 Rbg "Barangsiapa yang mengakui atau mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu," *Juncto* Yurprudensi Putusan MA Nomor. 1490 K/Pdr/1987 "barang siapa menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sebuah unit kendaraan yang dipergunakan sebagai bukti adalah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi dalam persidangan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menghadirkan bukti tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dalam sidang pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Honda CBR warna hitam tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, saksi tidak mengetahui objek tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan objek tersebut. dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada objek *a quo* tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Harta berupa hewan ternak (Sapi)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa 9 ekor Sapi dengan rincian jenis-jenisnya sebagaimana dalam duduk perkara, berdasarkan Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi objek sengketa tersebut merupakan milik anak mereka, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pernah memelihara objek sengketa tersebut serta

Halaman 130 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang telah membeli objek sengketa tersebut, namun objek tersebut telah dijual oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya membuktikan berupa Print Out Foto Objek sengketa dan kandungannya, serta dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakui Objek tersebut, saksi tidak mengetahui objek tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan objek tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun tidak mampu untuk membuktikan yang mendukung terkait objek tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada objek *a quo* tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Objek Sengketa dalam Rekonvensi

1. Tanah seluas 5200 M² yang terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 1.622 dan Surat Ukur Nomor 396/SindangAnom/2006 atas nama Sanyoto yang dibeli pada tahun 2003;

Menimbang bahwa dalam dalil rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa ada sebidang tanah dengan ukuran 5200 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1.622 dan Surat Ukur Nomor 396/Sindang Anom/2006 atas nama Sanyoto yang dibeli pada tahun 2003, terletak di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Marlin/ Sandi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Makali/ Solihin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Seneng
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kadar/ Budi

Menimbang bahwa dalam Repliknya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil rekonvensi tentang sebidang tanah dengan ukuran 5200 M² tersebut sebagai harta bersama, melainkan harta bawaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperoleh sebelum menikah). Kemudian dalam sidang pembuktian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan keterangan salah satu saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa tanah tersebut diperoleh setelah menikah atas nama Sanyoto yang dibeli dari saksi pada tahun 2003, ketika jual beli tersebut saksi mengetahui terdapat Sertifikat Hak Miliknya, namun saksi tidak mengetahui saat ini tanah tersebut mempunyai sertifikat atas nama siapa;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa tanah tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi dalam sidang pembuktian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa mencocokkan bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik, dengan demikian permohonan Pemohon pada objek *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2.-----Satu unit mobil Isuzu Phanther, tahun 2005 Nomor Polisi BE 2510 NE warna hitam, Nomor Rangka MHCTBR54F5K266230 Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB KO3092945 atas nama **SANYOTO** yang dibeli pada tahun 2012 dan saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa mobil Isuzu Phanther 2005 Plat Nomor BE 2510 NE, warna Hitam, nomor rangka MHCTBR54F5K266230, Nomor Mesin E266230, Nomor BPKB K 03092945, berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan berupa T.4, T.5, T.6, serta ditemukan fakta hukum surat-surat atas objek sengketa tersebut menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang yang saat ini ada pada penguasaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lampung 2 Antasari. Dan berdasarkan pemeriksaan setempat mobil dimaksud tidak ditemukan dan Pemohon tidak mampu untuk membuktikan keberadaan mobil tersebut. Maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 "*Gugatan yang obyektif*"

Halaman 132 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dengan demikian gugatan reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi pada objek a quo tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan tentang Nafkah

Menimbang bahwa dalam jawaban konvensi, dalil reconvensi dan dalam petitum reconvensi serta duplik dalam reconvensinya beserta turunannya dan dalam petitumnya yang meminta hak-hak istri (Penggugat Reconvensi) yang pada pokoknya berupa:

- Nafkah anak meliputi pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat yang bernama Yeni Fitriyani binti Sunyoto sebesar Rp.3.000.000,00/ setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri;
- Nafkah Iddah kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp.15.000.000,00
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00;
- Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi dengan rincian sebagai berikut:
 $3.000.000,00 \text{ /perbulan} \times 7 \text{ bulan} = 21.000.000,00$ (dua puluh satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam dalil gugatan reconvensinya menuntut nafkah anak meliputi pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang bernama Yeni Fitriyani binti Sunyoto sebesar Rp.3.000.000,00/ setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi saat ini berusia 16 tahun dan saat ini anak tersebut masih sekolah kelas 1 SMA dan diasuh oleh Penggugat Reconvensi, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa untuk berkomunikasi dengan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan (petani dan supir), sehingga diperkirakan berdasarkan rata-rata pendapatan masyarakat wilayah Lampung Timur penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang dari keterangan saksi, kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perbulannya tidak bisa dibuktikan oleh saksi. Bahwa perkiraan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00/ setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak bagi seorang anak, oleh karenanya keterangan saksi tidak bisa dibuktikan dan perhitungan Penggugat terlalu besar dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan menentukan standar nafkah anak berdasarkan upah yang didapat oleh pihak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Pengadilan menetapkan nilai nafkah anak yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 134 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan, Pengadilan berpendapat bahwa nilai nafkah tersebut telah adil dan layak. Dengan jumlah nafkah demikian, Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk memenuhinya, terlebih nilai yang ditetapkan masih dibawah 1/3 dari jumlah pengasilannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah);

Menimbang Penggugat Rekonvensi hanya meminta nafkah iddah, maka Majelis hakim secara Ex Officio hanya menentukan nafkah selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan dan nafkah kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali dijatuhi talak ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil Junctis Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali Nusyuz.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan konvensi, Majelis Hakim sudah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan Nusyuznya Penggugat Rekonvensi, dan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang Nusyuz, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa patutlah Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah iddah, maskah dan kiswah dari bekas suaminya (Tergugat Rekonvensi) hal ini ditegaskan dalam hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وبسلطنته عليها الزوج حبس لبقاء رجعية ان المعتدة ونفقة

Artinya: *"Dan wajib nafkah iddah karena talak raj'i sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"*

والنفقة السكني الرجعية للمعتدة ويجب

Artinya: *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah."* (Al Iqna' II: 118)

Halaman 135 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah Lampung Timur untuk sekali makan adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), maka untuk 3 (tiga) kali makan membutuhkan biaya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan membutuhkan biaya sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta kiswah (pakaian) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan begitu total keseluruhan untuk nafkah iddah, maskan dan kiswah berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jumlah yang sesuai dengan:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya masa iddah (waktu tunggu) bagi seorang janda jika perkawinannya putus, maka masa iddahnya selama 3 (tiga) bulan:

Menimbang bahwa untuk kebutuhan 1 (satu) bulan Penggugat Rekonvensi membutuhkan Rp750.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), maka jika dikumulasikan dengan masa iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan berarti sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut memberikan nafkah, maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi yang masih dalam masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam hal itu masih dalam kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menerangkan tentang bahwa nikah selama dalam berumah tangga ditanggung oleh suami dan meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 ang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Halaman 136 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَيُسْقَطُ النِّفْقَةُ بِمَضَى الزَّمَانِ بِالنِّفَاقِ الْإِنْفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun istrinya merupakan orang kaya;

Menimbang apabila seorang suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri atau anak dapat menuntut hak-haknya tersebut. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istri atau pun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Mut'ah wajib diberikan suami yang menalak istrinya (talak raj'i). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, Mut'ah sunnat diberikan suami tanpa syarat sebagaimana diatur dalam pasal 158 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon diberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah);

Menimbang, terhadap jawaban atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa nafkah mut'ah haruslah ditolak. Penggugat Rekonvensi tidak pantas mendapatkan mutah karena Penggugat Rekonvensi

sudah mengusir Tergugat Rekonvensi dan memfitnah Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain, padahal kenyataannya tidak ada wanita idaman lain;

Halaman 137 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi ketika pembuktian sudah menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang suami yang memiliki pekerjaan serabutan (petani dan supir), penghasilannya tidak menentu, diperkirakan satu bulan penghasilannya Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh uang mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mutah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri bada dukhul;
2. Perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Mutah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memberlakukan ketentuan yang sifatnya sunat dalam hal pemberian mutah adalah lebih baik daripada tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mutah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang maruf guna untuk menyenangkan istri yang diceraikan;

Menimbang, berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mutah;

Halaman 138 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi tentang mutah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi dalam bentuk uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Rekonsvansi Meminta Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau kepada Pemohon Rekonsvansi dengan rincian sebagai berikut: 3.000.000,00 /perbulan x 7 bulan =21.000.000,00 (dua puluh satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsvansi tersebut, Tergugat mendalilkan mengenai nafkah lampau haruslah ditolak karena Penggugat Rekonsvansi telah mengusir Tergugat Rekonsvansi, maka tidaklah masuk akal apabila Penggugat Rekonsvansi meminta nafkah lampau;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah madliah, apakah bisa dikabulkan atau tidak. Setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni (1) aspek Penggugat Rekonsvansi selama tujuh bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madliah, dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madliah berdasarkan asas kemampuan dan kepatuhan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah Penggugat Rekonsvansi selama tujuh bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madliah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian yang sudah diuraikan diatas yang menjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsvansi telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sering bertengkar. Puncak pertengkarannya sejak bulan Februari 2021;

Halaman 139 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah apakah Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah atau tidak. Begitupula dengan saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui selama pisah apakah Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah madliah ditolak;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 permohonan Pemohon tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara ini adalah cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Rekonvensi/;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

Halaman 140 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sanyoto bin Suratman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ngatinah binti Rabu**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi dalam petitum Nomor 4 Huruf A tidak dapat diterima;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.250.000 (dua jta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah anak*, *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menyatakan gugatan Rekonvensi Rekonvensi dalam petitum Nomor 6.1 tidak dapat diterima;
5. Menyatakan gugatan Rekonvensi Rekonvensi dalam petitum Nomor 6.2 tidak dapat diterima;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 141 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.070.000,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **20 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Shafar 1443** Hijriyah, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 6 September 2021, putusan pada hari Senin tanggal **27 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1443** Hijriyah, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aprilia Candra, S.Sy.

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 142 dari 143, Putusan Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 4.450.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 5.070.000,00

(lima juta tujuh puluh ribu rupiah).